



Palangka Raya, 7 Mei 2025

Kepada Yth :

KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH

Di -

Palangka Raya



Perihal : **Laporan di duga Perbuatan Penggelapan**

Oleh PT. Agro Lestari Sentosa

(Susulan Telusur Laporan Terdahulu dan Menjelaskan)

Dengan hormat,

Saya Pdt. Zakaria Agan dalam Surat Laporan Palangka Raya, 7 Agustus 2024, No. HP. 08125007914 (Fotocopy Terlampir) sebagai **PELAPOR**.

Ini susulan telusur dan menjelaskan sebagai berikut :

Inilah proses terbit Surat Keterangan Tanah Adat, Luas 706 Hektar Pemilik Tanah Adat Nama **KASTUBI SIAN GANTA ANTANG** dapat dilihat pada Daftar Lampiran, sebagai berikut :

Daftar Lampiran / Bukti :

1. Surat Bupati Gunung Mas, Kuala Kurun, 24 Maret 2016 Kepada Yth. Pdt. **ZAKARIA AGAN** di Palangka Raya, Perihal : Jawaban Berkenaan dengan tanah di Desa Tangki Dahuyan Kec. Manuhing An. Kastubi Siang Antang atau pada angka 3.

Tanah yang dimaksud saudara Pdt. **ZAKARIA AGAN** bukan tanah adat yang dikuasakan secara komunal melainkan milik keluarga **SIAN GANTA ANTANG** yang dikuasakan Kepada Kastubi, **SURAT KUASA KHUSUS**, 14 Maret 2011. Terlampir dokumennya meragukan kata Bupati.

2. Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT)

Nomor : 01/DKA/SKTA/KM/X/2018

Pemilik Tanah Adat : **KASTUBI SIAN GANTA ANTANG**

Tumbang Talaken, 05 Oktober 2018

3. Surat Damang Kepala Adat Wilayah Kadamangan Manuhing dengan Kop. Surat Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas Wilayah Kadamangan Manuhing Jl. Negara No.46 Kelurahan Tumbang Talaken.

SURAT KETERANGAN TANAH ADAT

Nomor : 01/DKA-KM/X/2018

Nama Pemegang Hak : **KASTUBI SIAN GANTA ANTANG**

Luas Tanah : 706 Hektar

4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat No. 48/DKA/KM/IX/2018
pada angka 5 Pemilik Tanah Adat
KASTUBI SIAN GANTA ANTANG
5. Surat Pernyataan memiliki Tanah Adat
Nama : KASTUBI SIAN GANTA ANTANG
6. Berkas Tuntutan segala kerugian akibat telah di gusurnya Tanah Adat / Tanah Ulayat
termasuk hal-hal lain, ada tanda tangan Manager PT. Agro Lestari Sentosa, Nama PETRUS
NIPI, Tumbang Talaken, 12-03-2008.
7. Nampak jelas tanda tangan Manager A/n Petrus Nipi dan Kantor Cabang Sampit.
Selanjutnya lihat laporan terdahulu, Palangka Raya, 07 Agustus 2024.


Demikian dan terima kasih.

PEMILIK TANAH 706 Ha,

PELAPOR,



KASTUBI SIAN GANTA ANTANG



Pdt. ZAKARIA AGAN
HP. 08125007914

Tembusan Kepada Yth :

1. IRWASDA POLDA KALTENG, di Palangka Raya
2. KABAG PROPAM POLDA KALTENG, di Palangka Raya
3. DIRRESKRIM UMUM POLDA KALTENG, di Palangka Raya
4. Arsip.



Perihal : Laporan Diduga
Perbuatan Penggelapan Oleh
PT. AGROLESTARI SENTOSA

Palangka Raya, 7 Agustus 2024

Kepada Yth :

KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
di -

PALANGKA RAYA



Dengan hormat,

1. Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Pdt. ZAKARIA AGAN, Fotocopy KTP terlampir, sekarang dialamat Jl. Tingang No. 91, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai PELAPOR, No. HP. 08125007914.
2. Dengan ini menyampaikan laporan seperti perihal diatas terhadap PT. AGRO LESTARI SENTOSA (PT. ALS) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, JALEMO ESTATE KANTOR BESAR, tanah kebunnya di wilayah hukum Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai TERLAPOR.
3. Terhadap tanah adat, luas : 706 Hektar yang ditanam Kelapa Sawit oleh PT. ALS digusur ditahun 2007 sudah diberitahukan dan ada tanda tangan MANAGER PT. AGRO LESTARI SENTOSA di Basecam Tumbang Talaken, nama manager PETRUS NIPI tanggal 12-03-2008 dan PT. BINA SAWIT PRATAMA Kantor CABANG-SAMPIT waktu itu, sekarang sudah juga diberitahu kepada PT. AGRO LESTARI SENTOSA Perwakilan Sampit.
4. Surat BUPATI GUNUNG MAS, Kuala Kurun, 24 Maret 2016 kepada saya Pdt. ZAKARIA AGAN yang mengurus tanah tersebut pada angka 3, tertulis jelas :
5. Tanah yang dimaksud saudara Pdt. ZAKARIA AGAN bukan tanah adat yang dikuasai secara Komunal melainkan milik keluarga SIAN GANTA ANTANG yang dikuasakan kepada Kastubi.
6. Surat Keterangan Tanah Adat Nomor : 01/DKA-KM/X/2018 Nama Pemegang Hak KASTUBI SIAN GANTA ANTANG luas tanah = 706 Hektar Tumbang Talaken, 02 Oktober 2018 Damang Kepala Adat Kecamatan Manuhing.

7. Bahwa sekarang tanah adat 706 Hektar tersebut sudah berada dalam kedudukan berkuasa kami, seperti pada SURAT KEDUDUKAN BERKUASA ATAS TANAH ADAT SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKT-A) Nomor : 01/DKA-KM/X/2018 Nama Pemegang Hak KASTUBI SIAN GANTA ANTANG (KASTUBI, S.G.A) Tumbang Talaken, 02 Oktober 2018 Luas Tanah Adat 706 Ha ditarik / diserahkan oleh / kepada : Pdt. ZAKARIA AGAN 150 Ha, MARIO MALIONO = 50 Ha, MORNIANTO = 50 Ha, Jumlah ditarik = 250 Ha, masih dipegang oleh KASTUBI, S.G.A = 456 Ha.
Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Maret 2024, berkas terlampir.
8. Surat kami terbaru Nomor : 03/ZA/KB/VII/2024
Lampiran 1 (Satu) jilid SKB.
Perihal Pemberitahuan, seperti terlampir.
9. Surat laporan diduga perbuatan penggelapan oleh PT. AGRO LESTARI SENTOSA dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, (Tanah Adat 706 Ha dengan tanaman kelapa sawitnya ada dalam tangan PT. ALS bukan karena kejahatan).
10. Seyogianya sebagian hasil Panen TBS Kelapa Sawit di tanah seluas 706 Ha itu selama dari 12 Maret 2018 s/d sekarang 22 Juli 2024 sekitar 16 tahun penggelapan terjadi, maka kami menuntut diperhitungkan untuk diserahkan kembali kepada kami.
11. Permohonan, mohon kiranya PT. AGRO LESTARI SENTOSA ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Demikian, Terimakasih.

Lampiran :

1. Surat Palangka Raya, 23 Juli 2024
2. Surat SKB serta bukti-bukti



Pelapor.

Pdt. ZAKARIA AGAN



BUPATI GUNUNG MAS

Kuala Kurun, 24 Maret 2016

Kepada

Nomor : 500/27/ADPER&SDA/III/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban berkenaan dengan tanah di
Desa Tangki Dahuyan Kec. Manuhing
An. Kastubi Slang Gantang Antang

Yth. Pdt. ZAKARIA AGAN
Jl Paus-Raya 1.2/25
(Jl Paus III No 1)

10 April 2016

di-

PALANGKA RAYA

Memperhatikan Surat Saudara Pdt. ZAKARIA AGAN Nomor : 02/hak Ulayat/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Mohon penyelesaian hak masyarakat adat dalam kawasan hutan dan penetapan hak komunal masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan tertentu, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah selama ini sudah memfasilitasi surat pengaduan Saudara Pdt. ZAKARIA AGAN dengan mengadakan rapat penyelesaian sengketa tersebut dengan mengundang pihak yang bersengketa, seperti surat terdahulu tanggal 19 Januari 2016
2. Dengan memperhatikan Dokumen yang disampaikan oleh pihak pemohon, bahwa keabsahan dokumen yang bersangkutan sangat meragukan kebenarannya sehingga tidak mungkin dilakukan inventarisasi sebagaimana peraturan bersama 4 (empat) Menteri.
3. Tanah yang dimaksud Saudara Pdt. ZAKARIA AGAN bukan tanah adat yang dikuasai secara Komunal melainkan milik keluarga SIAN GANTA ANTANG yang dikuasakan Kepada Kastubi.

TELAH DIPERIKSA & SESUAI DENGAN yang disampaikan, dan untuk menjadi perhatian. terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
& SUMBER DAYA MASYARAKAT

24/5/2019

KRISTENING NATALINA, S.Si.M.Si



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pj. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
5. Kapolres Gunung Mas di Kuala Kurun
6. Kejaksaan Negeri Kuala Kurun di Kuala Kurun
7. Direktur Pt ALS di Manuhing
8. Camat Manuhing di Tumbang Talaken
9. Kepala Desa Tangki Dahuyan

Jln. Pangeran Diponegoro No. 02 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp/Fax. (0537) 3032800

E- Mail / website : <http://www.GunungMasKab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ADAT / TANAH ULAYAT
KELUARGA BESAR a.n. SIAN GANTA ANTANG
KETURUNAN EYANG JAMIN (ALM.)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SIAN bin GANTA ANTANG

Umur : 71 Tahun

Pekerjaan : Tani





Alamat : Desa Tangki Dahuyan-Kec. Manuhing-Kab. Gunung Mas,

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya menguasai dan/ atau memiliki satu kawasan Tanah Adat atau Tanah Ulayat keturunan EYANG JAMIN (Alm.) – dengan keterangan sebagai berikut :

1. Letak Tanah : Hulu Sei Luwang di Desa Tangki Dahuyan-Kec. Manuhing-Kab. Gunung Mas.
2. Ukuran Tanah : Panjang : ± 4.700 M
Lebar : ± 2.000 M
Luas : $\pm 9.400.000 \text{ M}^2 = \pm 940$ Ha.
3. Batas-batas Tanah :
Sebelah Utara dengan Hutan Belukar (Tanah Negara)
Sebelah Selatan dengan Hutan Belukar (Tanah Negara)
Sebelah Timur dengan Hutan Belukar (Tanah Negara)
Sebelah Barat dengan Tanah a.n. Duar Jinal, Agau Otong, dan Marie R.
4. Peruntukan Tanah :
 - a. Lahan ladang berpindah-pindah,
 - b. Lahan untuk tempat berusaha memungut hasil hutan (perkebunan)
 - c. Di atas tanah tersebut telah dibangun/ didirikan Sandung dan Sapundu serta Balai Keramat.
5. Riwayat Tanah secara beruntun :
 - a. Kawasan hutan/ lahan tersebut digarap pertama kali oleh Datu kami bernama Eyang Jamin sekitar tahun 1890-an sebagai tempat berladang dan berusaha memungut hasil hutan,
 - b. Kawasan hutan/ lahan tersebut dikuasai dan dipelihara terus-menerus secara turun-temurun oleh kami selaku anak dan cucu dari Eyang Jamin – sebagaimana yang diuraikan dalam Sejarah/ Riwayat singkat Tanah terlampir,
 - c. Sehingga pada Tahun 1988, kawasan hutan/ lahan tersebut oleh ahli waris keturunan Eyang Jamin diberikan kewenangan kepada saya untuk menguasai dan/ atau memilikinya – namun baru sekarang dibuatkan surat-menyuratnya.
 - d. Untuk jelasnya Tanah Adat/ Tanah Ulayat tersebut dapat dilihat pada peta kasar terlampir.


Demikian Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah Adat atau Tanah Ulayat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila isi surat pernyataan saya ini ternyata tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab dan sanggup dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Saksi-saksi sebatas / lainnya :

1. Duar Jinal : 
2. Agau Otong : 
3. Marie R. : 
4. Berlin Ambu : 

Tangki Dahuyan, 15 Desember 2007





SIAN GANTA ANTANG



Lampiran : Surat Keterangan Pengakuan Hak atas Tanah Adat atau Tanah Ulayat
 Tanggal : 15 Desember 2007
 Atas nama : SIAN bin GANTA ANTANG (Keturunan Alm. EYANG JAMIN)
 Luas : $\pm 9.400.000 \text{ M}^2 = \pm 940 \text{ Ha}$.

**PETA KASAR
 TANAH ADAT / TANAH ULAYAT
 YANG DIGUSUR OLEH PT. AGRO LESTARI SENTOSA**



Tangki Dahuyan, 15 Desember 2007

Saksi-saksi sebatas / lainnya :

1. Duar Jinal :
2. Agau Otong :
3. Marlie R. :
4. Berlin Ambu :

SIAN GANTA ANTANG



SURAT KUASA KHUSUS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini anak kandung (ahli waris) **SIAN GANTA ANTANG** alm, nama **YATERDI, GEDI, ONSI, APEK, SERI, SUANDI** memberikan Kuasa Khusus kepada saudara kami :

Nama : **KASTUBI, S. G. A, (SIAN GANTA ANTANG)**
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Swasta / Tani
Alamat : Desa Tangki Dahuyan RT.1
Kecamatan Manuhing, Kab. Gunung Mas

Untuk bertindak mewakili kepentingan Ahli Waris berkuasa seluas-luasnya :

1. Mengurus Tanah Adat luas 940 Ha terletak di hulu Sei Luwang, Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas yang digusur/dipakai oleh PT. AGRO LESTARI SENTOSA untuk perkebunan kelapa sawit.
2. Menuntut ganti rugi/santunan secara damai, hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, sesuai ketentuan aturan yang berlaku, terhadap PT. AGRO LESTARI SENTOSA tersebut sampai dengan selesai.

Demikian Kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangki Dahuyan, 14 Maret 2011

Penerima Kuasa,

KASTUBI S. G. A.

Pemberi Kuasa,

1.  **YATERDI**
2.  **GEDI**
3.  **ONSI**
4.  **APEK**
5.  **SERI**
6.  **SUANDI**





SURAT KETERANGAN TANAH ADAT
(SKT - ADAT)
Nomor : 01/DKA/SKTA/KM/X/2018

2

Dasar : 1. Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
2. Pasal 10 ayat (4) huruf d Pergub No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Damang Kepala Adat Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini memberikan keterangan tentang kepemilikan Tanah Adat sebagai berikut :

1. **Pemilik Tanah Adat**
 - a. Nama : KASTUBI SIAN GANTA ANTANG
 - b. Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Tangki Dahuyan, 05 Mei 1970
 - c. Jenis Kelamin : Laki - laki
 - d. Pekerjaan : Petani/Pekebun
 - e. Alamat Sesuai KTP : RT. 01 Desa Tangki Dahuyan
2. **Letak Tanah**
 - a. Pada Jalan / Sungai : Sei Lawan dan Sei Luwang
 - b. RT/RW/Kelurahan : RT. 01/RW.- Desa Tangki Dahuyan
 - c. Kedamangan : Manuhing
 - d. Kecamatan/Kab/Kota : Manuhing, Kabupaten Gunung Mas
3. **Ukuran Tanah**
 - a. Panjang : 4.718 meter / 4.717 meter
 - b. Lebar : 2.098 meter / 2.091 meter
 - c. Luas : 706 Ha (Peta Kaku Terlampir)
4. **Batas - Batas**
 - a. Utara : Dulu Hutan Belukar / Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit
 - b. Timur : Dulu Hutan Belukar / Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit
 - c. Selatan : Dulu Hutan Belukar / Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit
 - d. Barat : Dulu Tanah milik DUAR JINAL, AGAU OTONG (alm)
mengetahui saksi : Marli Rajan
Berlin Ambu
5. **Penggunaan Tanah / Lahan**
 - a. Pertanian / Perumahan : Hutan / Perkebunan
 - b. Hutan / Perkebunan : Hutan / Perkebunan
 - c. Jenis Tanah Adat : Milik Bersama / Tanah Ulayat
6. **Riwayat Tanah Adat**
 - a. Surat Keterangan : Tanah bekas ladang sendiri/warisan orang tua a.n Sian Ganta Antang Eyang Jamin (alm).
Pengakuan Hak Atas Tanah Adat/Tanah Ulayat Keluarga Besar a.n Sian Ganta Antang Keturunan Eyang Jamin (alm).
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat / Komisi : 1. Surat Pernyataan memiliki Tanah Adat Tangki Dahuyan, Tanggal 05 September 2018.
2. Tanggal 08 - 09 September 2018.

Demikian Surat Keterangan Tanah Adat ini a.n KASTUBI SIAN GANTA ANTANG. Atas nama para Ahli Waris sebagai pengakuan hak menurut Hukum Adat Dayak setempat.

Tumbak, Talaken, 05 Oktober 2018



JANTRIADI

**PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS
WILAYAH KEDAMANGAN MANUHING
KECAMATAN MANUHING**

Jl. Negara No. 46 Kelurahan Tumbang Talaken

3

SURAT KETERANGAN TANAH ADAT

Nomor : 01 / DKA- KM / X / 2018

Dasar : Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009, Tentang Tanah Adat dan Hak- Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah

- I. 1. Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kabupaten Gunung Mas
3. Kecamatan Manuhing
4. Desa Tangki Dahuyan
5. Kedamangan Manuhing
- II. 1. Nama Pemegang Hak : **KASTUBI SIAN GANTA ANTANG**
Atas nama Para Ahli Waris
2. Letak Tanah : Pada Jalan Sei Lawan dan Sei Luwang
3. Asal Usul Tanah : Tanah Adat / Tanah Ulayat Keluarga Besar An. SIAN GANTA ANTANG Keturunan EYANG JAMIN (alm).
- III. 1. Bukti Tertulis Dahulu : 1. SURAT KETERANGAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ADAT/TANAH ULAYAT Tertanggal 15 Desember 2007 Di Tangki Dahuyan.
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No. : 48 / DKA - KM / IX / 2018 Tanggal 8 - 9 September 2018.
- IV. 1. Bukti Penguasaan Fisik : Bekas ladang berpindah-pindah bekas Memungut Getah Jelutung, Bekas Sandung, Sapundu, Balai Keramat, (Hilang Oleh Kebun Kelapa Sawit PT. AGRO LESTARI SENTOSA).
- V. 1. Bukti-Bukti dan Batas : Sdr. Marli Rajan, Berlin Ambu dan 4 (Empat) Patok Batas.
- VI. 1. Bukti Pengakuan : 1. Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat/Tanah Ulayat Keluarga Besar An. SIAN GANTA ANTANG Keturunan EYANG JAMIN (Alm) Tanggal 15 Desember 2007
2. SURAT KUASA KHUSUS (Ahli Waris) Tanggal 14 maret 2011.
- VII. 1. Keadaan Tanah : Datar Bergelombang dan Subur.
- VIII. 1. Tanda-Tanda Batas : Utara, Timur, Selatan, dengan kebun karet warga dan kelapa sawit.
- IX. 1. Luas Tanah : Panjang : 4718 / 4717 Meter x Lebar : 2098 / 2091 Meter = 706 Hektar
- X. 1. Gambar Letak Tanah : Seperti Peta Kasar Hasil Pemeriksaan Lapangan Tanggal 9 September 2018



4

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN TANAH ADAT
No. 48 /DKA-KM/IX/2018

- Dasar : 1. Perda No.16 tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
2. Pasal 10 ayat (4) huruf d Pergup No.13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dilaksanakan pemeriksaan/peninjauan lapangan atas Tanah Adat bersama para saksi, dengan hasil sebagai berikut :

1. **Letak Tanah** :
 - a. Pada Jalan / Sungai : Sei Lawan dan Sei Luwang
 - b. RT/RW/Kelurahan : RT.01/RW.- Desa Tangki Dahuyan
 - c. Kedamangan : Manuhing
 - d. Kecamatan/Kab/Kota : Manuhing, Kabupaten Gunung Mas
2. **Ukuran Tanah** :
 - a. Panjang : 4718 Meter / 4717 Meter
 - b. Lebar : 2098 Meter / 2091 Meter
 - c. Luas : 706 Ha

: Peta kasar Hasil Pemeriksaan Terlampir
3. **Batas-batas** :
 - a. Utara : Dulu Hutan Belukar / Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit
 - b. Timur : Dulu Hutan Belukar / Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit
 - c. Selatan : Dulu Hutan Belukar / Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit
 - d. Barat : Dulu Tanah milik DUAR JINAI, AGAU OTONG (Alm)

Mengetahui saksi : - Marli Rajan
- Berlin Ambu
4. **Penggunaan Tanah / Lahan** :
 - a. Pertanian/Perumahan :
 - b. Hutan /Perkebunan : Hutan / Perkebunan
 - c. Jenis Tanah Adat : Milik Bersama / Tanah Ulayat
5. **Pemilik Tanah Adat** :

Nama : KASTUBI SIAN GANTA ANTANG

Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Tangki Dahuyan, 05 Mei 1970

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : Petani /Pekebun

Alamat sesuai KTP : RT. 01 Desa Tangki Dahuyan
6. **Riwayat Tanah Adat** : Tanah bekas ladang sendiri / warisan orang tua a.n SIAN GANTA ANTANG EYANG JAMIN (alm) Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat / Tanah Ulayat Keluarga Besar a.n SIAN GANTA ANTANG Keturunan EYANG JAMIN (alm).

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat ini kami buat dengan sebenarnya untuk keperluan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat.

Yang berbatasan/saksi mengetahui :

1. DUAR JINAL (almarhum)
2. AGAU OTONG (almarhum)
3. MARLI RAJAN
4. BERLIN AMBU

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat,

1. CETLI I. MAHAMUD
2. SATHAE D. RUMBANG
3. TUNAI IMAT

MENGETAHUI :



**SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI TANAH ADAT**

5

Dasar : 1. Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
2. Pasal 10 ayat (4) huruf d Pergub No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama | : KASTUBI SIAN GANTA ANTANG |
| Tempat/Tanggal Lahir/Umur | : Tangki Dahuyan, 05 Mei 1970 |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| Pekerjaan | : Swasta Petani/Pekebun |
| Alamat Sesuai KTP | : RT. 01 Desa Tangki Dahuyan |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mempunyai Tanah Adat dengan keterangan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 2. Letak Tanah | : |
| a. Pada Jalan / Sungai | : Sei Lawan dan Sei Luwang |
| b. RT/RW/Kelurahan | : RT. 01/RW.- Desa Tangki Dahuyan |
| c. Kedamangan | : Manuhing |
| d. Kecamatan/Kab/Kota | : Manuhing, Kabupaten Gunung Mas |
| 3. Ukuran Tanah | : |
| a. Panjang | : ± 4.700 m |
| b. Lebar | : ± 2.000 m |
| c. Luas | : $\pm 9.400.000$ m ² (± 940 Ha) |
| 4. Batas – Batas | : |
| a. Utara | : Dulu Hutan Belukar/Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit |
| b. Timur | : Dulu Hutan Belukar/Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit |
| c. Selatan | : Dulu Hutan Belukar/Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit |
| d. Barat | : Dulu Tanah milik DUAR JINAL, AGAU OTONG (alm)
mengetahui saksi : - Marli Rajan
- Berlin Ambu |
| 5. Penggunaan Tanah / Lahan | : |
| a. Pertanian/Perumahan | : |
| b. Hutan / Perkebunan | : Hutan / Perkebunan |
| c. Jenis Tanah Adat | : Milik Bersama / Tanah Ulayat |
| 6. Riwayat Tanah / Lahan | : Tanah bekas ladang sendiri/warisan a.n Sian Ganta Antang Eyang Jamin (alm) Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat/Tanah Ulayat Keluarga Besar a.n SIAN GANTA ANTANG Keturunan EYANG JAMIN (alm) fotocopy terlampir. |

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi Hukum Adat Dayak setempat, bahkan sanggup dituntut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia.

Tangki Dahuyan, 05 September 2018

Yang berbatasan/saksi mengetahui :

1. DUAR JINAL
2. AGAU OTONG
3. MARLI RAJAN
4. BERLIN AMBU

(almarhum:

(almarhum:

(

(



Yang Membuat Pernyataan,

KASTUBI SIAN GANTA ANTANG






MENGETAHUI :



KETUA KERAPATAN MANTIR PERDAMAIAN ADAT
DESA TANGKI DAHUYAN,

TUNAI IMAT

6/7






8	Bapak Maneger PT. Agro Lestari Sentosa di Basecam. Tb. Talaken	  <p>Peta Nini 2-2-2008 Elwani</p>
9	Bapak Kepala Dinas Kehutanan TK. Kalimantan Tengah di Palangka Raya	 <p>Tgl. 25-2-2008 LCPN</p>
10	Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Gunung Mas di Kuala Kurun	 <p>Tgl. 28-2-2008 SUPERVISI BUDI, S. Ht</p>
11	Bapak Kepala Desa Tangki Dahuyan di Tangki Dahuyan	 <p>Tgl. 28-2-2008 Budi</p>
12		

6/7

BERKAS PENGAJUAN PERMOHONAN

untutan Segala Kerugian akibat telah digusurnya Tanah Adat atau Tanah Ulayat termasuk Hal-Hal Lain

- 1) Jelutung (Pantung)
- 2) Berbagai Jenis buah-buahan milik keluarga besar SIAN GANTA ANTANG (Keturunan Almarhum Eyang JAMIN)

No	TUJUAN DISAMPAIKAN	Nama, NIP, dan Cap
1	Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya	
2	Bapak Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun	<p>45 23/08</p> <p>no. berkas : 1033</p>
3	Bapak Ketua DPRD Kab. Gunung Mas di Kuala Kurun	 <p>21/10-08</p>
4	Bapak Ketua Majelis Adat Kab. Gunung Mas di Kuala Kurun	
5	Bapak Ketua DPD-LMMDD-KT Kab. Gunung Mas di Kuala Kurun	<p>45 23/08</p>
6	Bapak Camat Manuhing di Tumbang Talaken	 <p>12/08 63</p>
7	Bapak Damang Kepala Adat Kec. Manuhing di Tumbang Talaken	 <p>Di... 13... 800...</p>

AAVA - Tempat tanda terima

Perihal : Laporan Diduga
Perbuatan Penggelapan Oleh
PT. AGROLESTARI SENTOSA

Palangka Raya, 7 Agustus 2024

Kepada Yth :

KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
di -

PALANGKA RAYA



Dengan hormat,

1. Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Pdt. ZAKARIA AGAN, Fotocopy KTP terlampir, sekarang dialamat Jl. Tingang No. 91, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai PELAPOR, No. HP. 08125007914.
2. Dengan ini menyampaikan laporan seperti perihal diatas terhadap PT. AGRO LESTARI SENTOSA (PT. ALS) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, JALEMO ESTATE KANTOR BESAR, tanah kebunnya di wilayah hukum Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai TERLAPOR.
3. Terhadap tanah adat, luas : 706 Hektar yang ditanam Kelapa Sawit oleh PT. ALS digusur ditahun 2007 sudah diberitahukan dan ada tanda tangan MANAGER PT. AGRO LESTARI SENTOSA di Basecam Tumbang Talaken, nama manager PETRUS NIPI tanggal 12-03-2008 dan PT. BINA SAWIT PRATAMA Kantor CABANG-SAMPIT waktu itu, sekarang sudah juga diberitahu kepada PT. AGRO LESTARI SENTOSA Perwakilan Sampit.
4. Surat BUPATI GUNUNG MAS, Kuala Kurun, 24 Maret 2016 kepada saya Pdt. ZAKARIA AGAN yang mengurus tanah tersebut pada angka 3, tertulis jelas :
5. Tanah yang dimaksud saudara Pdt. ZAKARIA AGAN bukan tanah adat yang dikuasai secara Komunal melainkan milik keluarga SIAN GANTA ANTANG yang dikuasakan kepada Kastubi.
6. Surat Keterangan Tanah Adat Nomor : 01/DKA-KM/X/2018 Nama Pemegang Hak KASTUBI SIAN GANTA ANTANG luas tanah = 706 Hektar Tumbang Talaken, 02 Oktober 2018 Damang Kepala Adat Kecamatan Manuhing.

7. Bahwa sekarang tanah adat 706 Hektar tersebut sudah berada dalam kedudukan berkuasa kami, seperti pada SURAT KEDUDUKAN BERKUASA ATAS TANAH ADAT SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKT-A) Nomor : 01/DKA-KM/X/2018 Nama Pemegang Hak KASTUBI SIAN GANTA ANTANG (KASTUBI, S.G.A) Tumbang Talaken, 02 Oktober 2018 Luas Tanah Adat 706 Ha ditarik / diserahkan oleh / kepada : Pdt. ZAKARIA AGAN 150 Ha, MARIO MALIONO = 50 Ha, MORNIANTO = 50 Ha, Jumlah ditarik = 250 Ha, masih dipegang oleh KASTUBI, S.G.A = 456 Ha.
Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Maret 2024, berkas terlampir.
8. Surat kami terbaru Nomor : 03/ZA/KB/VII/2024
Lampiran 1 (Satu) jilid SKB.
Perihal Pemberitahuan, seperti terlampir.
9. Surat laporan diduga perbuatan penggelapan oleh PT. AGRO LESTARI SENTOSA dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, (Tanah Adat 706 Ha dengan tanaman kelapa sawitnya ada dalam tangan PT. ALS bukan karena kejahatan).
10. Seyogianya sebagian hasil Panen TBS Kelapa Sawit di tanah seluas 706 Ha itu selama dari 12 Maret 2018 s/d sekarang 22 Juli 2024 sekitar 16 tahun penggelapan terjadi, maka kami menuntut diperhitungkan untuk diserahkan kembali kepada kami.
11. Permohonan, mohon kiranya PT. AGRO LESTARI SENTOSA ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Demikian, Terimakasih.

Pelapor.



Pdt. ZAKARIA AGAN

Lampiran :

1. Surat Palangka Raya, 23 Juli 2024
2. Surat SKB serta bukti-bukti



AR SIP

Nomor : 03/ZA/KB/VII/2024
Lampiran : 1 (Satu) Jilid SKB
Perihal : PEMBERITAHUAN

Palangka Raya, 23 Juli 2024

Kepada Yth :

1. Kepala Desa Tangki Dahuyan
Di – Tangki Dahuyan
2. Ketua RT. 01 Desa Tangki Dahuyan
Di – Tangki Dahuyan
3. Mantir Adat Desa Tangki Dahuyan
4. HUMAS PT. ALS SDR. RIO
DI PT AGRO LESTARI
SENTOSA HUMAS
JALEMO ESTATE KANTOR
BESAR
5. PT. AGRO LESTARI SENTOSA
PERWAKILAN SAMPIT

24/7/24 

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Pdt. ZAKARIA AGAN atas nama atau mewakili dari kawan – kawan seperti Sdr. KASTUBI. S.GA, Sdr. MARIOMALIONO .S, Sdr. MURNIANTO , dengan ini memberitahukan :

1. Bahwa tanah adat An. KASTUBI SIAN GANTA ANTANG dengan luas 706 Ha, sudah kami tarik kedalam kedudukan berkuasa pada hari ini Kamis, 28 Maret 2024 baru didaftar Nomor 3.069/W/2024 dibukukan pada hari ini tanggal 22 Juli 2024 oleh saya IRWAN JUNAIDI, Sarjana Hukum Notaris di Palangka Raya, seperti 1 (Satu) Jilid SKB (Surat Kedudukan Berkuasa) terlampir
2. Bahwa alasan saya menarik Tanah Adat ini luas 706 Ha Kedalam Kedudukan Berkuasa kami, karena kami baru sadar bahwa diduga telah terjadi pasal 372 penggelapan sejak diberitahukan kepada Manejer PT. AGRO LESTARI SENTOSA di Bese camp Tb. Talaken tanda tangan PETRUS NIPI tanggal 12 Maret 2008 s/d sekarang 22 Juli 2024 ada sekitar 16 (enam belas tahun) penggelapan itu terjadi
3. PT AGRO LESTARI SENTOSA dengan sengaja memiliki dugaan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan (Tanah Adat itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan)
4. Bahwa harga tanah adat serta isinya dapat saya nilai seharga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) persatu hektarnya.
5. Bahwa kami sadar, kami mempunyai hak atas tanah 706 Ha itu, PT. ALS mempunyai hak berkebun kelapa sawit diatas tanah adat hak kami, jika PT. ALS menyadari maka kami berhak juga atas hasil kebun kelapa sawit diatas tanah hak adat kami.
6. Bahwa oleh sebab itu, sekarang kami memberitahukan, tanah kami tarik serta tanam – tumbuh yang ada diatasnya dan kami mencari tahu berapa penghasilannya dalam luas tanah itu dalam 1 (satu) bulannya.
7. Bahwa kami melakukan tanggung jawab berdasarkan Surat Kedudukan Berkuasa sesuai pasal 548 KUUHP yang berlaku yaitu memerintah teman/ Sdr kami KASTUBI, MARIO MURNIANTO pengganti diri saya sendiri adalah Sdr. ACI dan PAGIT dengan tugas sebagai berikut :
 - 7.1. Merawat dan panen tanaman buah segar (TBS) sawit yang ada dalam area 706 Ha hak adat kami.

AR SIP

Nomor : 03/ZA/KB/VII/2024
Lampiran : 1 (Satu) Jilid SKB
Perihal : PEMBERITAHUAN

Palangka Raya, 23 Juli 2024

Kepada Yth :

1. Kepala Desa Tangki Dahuyan
Di – Tangki Dahuyan
2. Ketua RT. 01 Desa Tangki Dahuyan
Di – Tangki Dahuyan
3. Mantir Adat Desa Tangki Dahuyan
4. HUMAS PT. ALS SDR. RIO
DI PT AGRO LESTARI
SENTOSA HUMAS
JALEMO ESTATE KANTOR
BESAR
5. PT. AGRO LESTARI SENTOSA
PERWAKILAN SAMPIT

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Pdt. ZAKARIA AGAN atas nama atau mewakili dari kawan – kawan seperti Sdr. KASTUBI. S.GA, Sdr. MARIOMALIONO .S, Sdr. MURNIANTO , dengan ini memberitahukan :


1. Bahwa tanah adat An. KASTUBI SIAN GANTA ANTANG dengan luas 706 Ha, sudah kami tarik kedalam kedudukan berkuasa pada hari ini Kamis, 28 Maret 2024 baru didaftar Nomor 3.069/W/2024 dibukukan pada hari ini tanggal 22 Juli 2024 oleh saya IRWAN JUNAIDI, Sarjana Hukum Notaris di Palangka Raya, seperti 1 (Satu) Jilid SKB (Surat Kedudukan Berkuasa) terlampir
2. Bahwa alasan saya menarik Tanah Adat ini luas 706 Ha Kedalam Kedudukan Berkuasa kami, karena kami baru sadar bahwa diduga telah terjadi pasal 372 penggelapan sejak diberitahukan kepada Manejer PT. AGRO LESTARI SENTOSA di Bese camp Tb. Talaken tanda tangan PETRUS NIPI tanggal 12 Maret 2008 s/d sekarang 22 Juli 2024 ada sekitar 16 (enam belas tahun) penggelapan itu terjadi
3. PT AGRO LESTARI SENTOSA dengan sengaja memiliki dugaan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan (Tanah Adat itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan)
4. Bahwa harga tanah adat serta isinya dapat saya nilai seharga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) persatu hektarnya.
5. Bahwa kami sadar, kami mempunyai hak atas tanah 706 Ha itu, PT. ALS mempunyai hak berkebun kelapa sawit diatas tanah adat hak kami, jika PT. ALS menyadari maka kami berhak juga atas hasil kebun kelapa sawit diatas tanah hak adat kami.
6. Bahwa oleh sebab itu, sekarang kami memberitahukan, tanah kami tarik serta tanam – tumbuh yang ada diatasnya dan kami mencari tahu berapa penghasilannya dalam luas tanah itu dalam 1 (satu) bulannya.
7. Bahwa kami melakukan tanggung jawab berdasarkan Surat Kedudukan Berkuasa sesuai pasal 548 KUUHP yang berlaku yaitu memerintah teman/ Sdr kami KASTUBI, MARIO MURNIANTO pengganti diri saya sendiri adalah Sdr. ACI dan PAGIT dengan tugas sebagai berikut :
 - 7.1. Merawat dan panen tanaman buah segar (TBS) sawit yang ada dalam area 706 Ha hak adat kami.


- 7.3. Hasilnya minta petunjuk Humas atau sampaikan hasil panen itu kepada Humas PT. ALS mau bayar dengan harga wajar dan lunas ?, kalau sama setuju jual ke lain, catat hasilnya.
- 7.4. Kalau ada yang mempertanyakan kegiatan kita, maka perlihatkan bahwa kita juga menyampikan surat ini dengan bentuk tembusan kepada Yth. BAPAK KAPOLDA Kalteng dan Kejari Kal-teng di Palangka Raya
- 7.5. Bahwa saya (kami) sangat ingin sekali menyelesaikan sampai tuntas secara damai dan kekeluargaan masalah Hak Adat ini, apa boleh buat kalau pihak PT. ALS tidak menyadarinya terpaksa sekali kita mengikuti jalan hukum yang berlaku
- 7.6. Anggota pekerja panen dan perawatan supaya dibuat daftar nama dan minta fotocopy KTP nya, kemudian wajib daftar itu diketahui oleh RT 1 dan Kades Tangki Dahuyan juga Mantir Adat Desa Tangki Dahuyan

Demikian pemberitahuan ini, Tuhan Memberkati !


MARIOMALIONO.S


MURNIANTO

Salam hormat dari :

Pdt. ZAKARIA AGAN


ACI


PAGIT


KASTUBI. S.G.A

Tembusan Kepada Yth :

1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH di Palangka Raya
2. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH di Palangka Raya
3. ARSIP. -





Tanda Terima Pengiriman Surat².

1. Kpt. Yth. Kades Tangki Deluyan.
2. — Yth. Camat Manuhing.
3. — Yth. Ketua RTI DS. Tangki Deluyan.
4. — Yth. Sdk. Kartubi.
5. — Yth. Pt. ALS di/a. Kades Tangki Deluyan.

Dari Pdt. Zakaria Agan.

P. Rupa, 23/8-2020

1/3 Terima,

Marisolalino. S.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN GUNUNG MAS	
NIK	: 6210062502720002
Nama	: MARIONALIONG S
Tempat/Tgl Lahir	: LUWUK TUKAU, 25-02-1972
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat	: TANGKI DAHUYAN
RT/RW	: 002/001
Kel/Desa	: TANGKI DAHUYAN
Kecamatan	: MANUHING
Agama	: KRISTEN
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berkaku Hingga	: SEMUR HIDUP



GUNUNG MAS
20-12-2017

[Signature]



SURAT KEDUDUKAN BERKUASA ATAS TANAH ADAT
SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKT-A)
NOMOR : 01/DKA-KM/X/2018 NAMA PEMEGANG HAK
KASTUBI SIAN GANTA ANTANG (KASTUBI, S.G.A)
TUMBANG TALAKEN, 02 OKTOBER 2018
LUAS TANAH ADAT : 706 HA



DITARIK / DISERAHKAN OLEH / KEPADA :
Pdt. ZAKARIA AGAN = 150 HA, MARIO MALIONO 50 HA
MORNIANTO = 50 HA, JUMLAH DITARIK = 250 HA
MASIH DIPEGANG OLEH KASTUBI, S.G.A = 456 HA.

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Maret 2024 :

1. Saya nama Pdt. **ZAKARIA AGAN**, Tempat / tanggal lahir Pulau Kaladan, 01 – 11 – 1941, berkedudukan di Desa Pulau Kaladan No. 07 / 18 RT. 004 / RW. 000, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini telah menarik kebendaan itu Tanah Adat tersebut seluas 150 Ha, ke dalam kekuasaan saya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri, sesuai maksud Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bagian Kedua Pasal 538, Pasal 529 dengan Hak – Hak Pasal 548 Ayat 1, 2, 3 4;
2. Saya nama **MARIO MALIONO, S**, Tempat / tanggal lahir Luwuk Tukau, 25 – 02 – 1972, berkedudukan di Desa Tangki Dahuyan RT. 002 / RW. 001, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini telah menarik kebendaan itu Tanah Adat tersebut seluas 50 Ha, ke dalam kekuasaan saya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri, sesuai maksud Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bagian Kedua Pasal 538, Pasal 529 dengan Hak – Hak Pasal 548 Ayat 1, 2, 3 4;
3. Saya nama **MORNIANTO**, Tempat / tanggal lahir Tumbang Tanjung, 14 – 01 – 1967, berkedudukan di Desa Tangki Dahuyan RT. 001 / RW. 000, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini telah menarik kebendaan itu Tanah Adat tersebut seluas 50 Ha, ke dalam kekuasaan saya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri, sesuai maksud Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bagian Kedua Pasal 538, Pasal 529 dengan Hak – Hak Pasal 548 Ayat 1, 2, 3 4;
4. Saya nama **KASTUBI SIAN GANTA ANTANG (KASTUBI, S.G.A)** Tempat / tanggal lahir Tangki Dahuyan, 05 – 05 – 1970 berkedudukan di Desa Tangki Dahuyan RT. 001 Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini menyetujui menyerahkan kebendaan itu Tanah Adat tersebut kepada angka 1, 150 Ha, 2, 50 Ha, 3, 50 Ha dan lengkap surat – suratnya sesuai maksud Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bagian Kedua Pasal 543, untuk bersama – sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ahli Waris menuntut ganti rugi.

Secara damai atau sesuai ketentuan aturan yang berlaku terhadap PT. Agro Lestari Sentosa, sampai dengan selesai tuntas. Surat Kuasa Tangki Dahuyan, 14 Maret 2011, terlampir bersama Surat – Surat Penting tentang Tanah Adat tersebut luas 706 Ha.

Kami Pdt. ZAKARIA AGAN, MARIO MALIONO, S, MORNianto
sama dengan KASTUBI SIAN GANTA ANTANG, untuk mengurus
asal 940 Ha, setelah petunjuk oleh Bupati Gunung Mas Suratnya Kuala Kurun
Nomor 500/27/ADPER&SDA/11/2016 Sifat: Biasa Lampiran : -



Perihal : Jawaban berkenaan dengan tanah di Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing.
An. KASTUBI SIAN GANTA ANTANG

Kepada Yth. Pdt. ZAKARIA AGAN Jl. Paus Raya 1.2/25 (Jl. Paus III No. 1)
DI PALANGKA RAYA

Pada Angka 2 menyatakan : (Petunjuk)

Dengan memperhatikan Dokumen yang disampaikan oleh Pihak Pemohon, bahwa keabsahan dokumen yang bersangkutan sangat meragukan kebenarannya sehingga tidak mungkin dilakukan inventarisasi sebagaimana peraturan bersama 4 (Empat) Menteri.

Pada angka 3 berbunyi menyatakan tegas: (Petunjuk)

Tanah yang dimaksud Saudara Pdt. ZAKARIA AGAN bukan tanah adat yang dikuasai secara Komunal melainkan milik keluarga SIAN GANTA ANTANG yang dikuasakan kepada KASTUBI (maka dibuat dokumen yang tidak meragukan, ternyata Tanah Adat itu luasnya 706 Ha, fakta lapangan). SKT Adat Nomor 01/DKA-KM/X/2018
Tumbang Talaken, 02 Oktober 2018 = luasnya 706 Ha.

DASAR:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
- c. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.  2. 



Surat – Surat Penting Tentang Tanah Adat 706 Ha

1. PT. Agro Lestari Sentosa, Perkebunan Manuhing Kesimpulan Hasil Pembukaan Jalan dan Pembukaan Lahan Kebun Sawit di Daerah Desa Tangki Dahuyan Manuhing, 15 Maret 2007.

1.1. Tanggapan dari Pemerintah (Camat Manuhing).

1. Investor diundang oleh pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru.
2. Diharapkan pihak perusahaan dapat bekerjasama dengan masyarakat setempat dan pemerintah setempat.
3. Tanah-tanah kepemilikan masyarakat agar diinventarisasi oleh tokoh masyarakat bersama warga, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
4. Masalah harga agar dapat dibicarakan kembali antara perusahaan dan masyarakat dengan warga yang wajar dan tidak saling merugikan.

2. Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat (Tanah Ulayat Keluarga Besar An. **SIAN GANTA ANTANG KETURUNAN EYANG JAMIN (ALM).**

Tangki Dahuyan, 15 Desember 2007.

2.a. Peruntukan Tanah :

- a. Lahan ladang berpindah-pindah,
- b. Lahan untuk tempat berusaha memungut hasil hutan (perkebunan)
- c. Di atas tanah tersebut telah dibangun/ didirikan Sandung dan Sapundu serta Balai Keramat.

- 2.b. Permohonan menuntut segala kerugian sebagai akibat telah digusurnya Tanah Adat/Tanah Ulayat milik Keluarga Besar "**SIAN GANTA ANTANG**" (Keturunan Alm. **EYANG JAMIN**) terletak di Sei Luwang - Desa Tangki Dahuyan - Kec. Manuhing

Tangki Dahuyan, 15 Januari 2008

Surat Kepada Yth. Bapak Pimpinan (Direktur PT. Agro Lestari Sentosa)

di – Palangka Raya oleh :

- Nama KASTUBI bin SIAN G.A
- Nama MORNianto
- Nama MARIO MALIONO
- Nama GALIS

1. Tuntutan hilangnya mata pencaharian WARGA DESA TANGKI DAHUYAN
2. Tuntutan Pelanggaran Adat
3. Tuntutan Ritual Pemindahan Adat
4. Keseluruhannya

Rp 352.600.000,-

Rp 1.000.000.000,-

Rp 89.400.000,-

Rp 1.442.000.000,-



2.c. BERKAS PENGAJUAN PERMOHONAN

Tuntutan Segala Kerugian akibat telah digusurnya Tanah Adat atau Tanah Palangkat Termasuk Hal-Hal Lain

- 1) Jelutung (Pantung)
 - 2) Berbagai Jenis buah-buahan milik keluarga besar SIAN GANTA ANTANG (Keturunan Almarhum Eyang JAMIN)
3. Surat Kuasa Khusus dari Ahli Waris SIAN GANTA ANTANG kepada KASTUBI, S.G.A. Untuk bertindak mewakili kepentingan Ahli Waris berkuasa seluas-luasnya :
- a. Mengurus Tanah Adat luas 940 Ha terletak di hulu Sei Luwang, Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas yang digusur/dipakai oleh PT. AGRO LESTARI SENTOSA untuk perkebunan kelapa sawit.
 - b. Menuntut ganti rugi/santunan secara damai, hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, sesuai ketentuan aturan yang berlaku, terhadap PT. AGRO LESTARI SENTOSA tersebut sampai dengan selesai.
4. Surat Bupati Gunung Mas, Kuala Kurun, 24 Maret 2016.

Pada angka 2 :

2. Dengan memperhatikan Dokumen yang disampaikan oleh pihak pemohon, bahwa keabsahan dokumen yang bersangkutan sangat meragukan kebenarannya sehingga tidak mungkin dilakukan inventarisasi sebagaimana peraturan bersama 4 (empat) Menteri.

Pada angka 3 :

3. Tanah yang dimaksud Saudara Pdt. ZAKARIA AGAN bukan tanah adat yang dikuasai secara Komunal melainkan milik keluarga SIAN GANTA ANTANG yang dikuasakan Kepada Kastubi.
5. Surat Pernyataan memiliki tanah Tanah Adat Tangki Dahuyan, 05 September 2018 An. KASTUBI, S.G.A

Dasar :

1. Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
 2. Pasal 10 ayat (4) huruf d Pergub No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak- Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Desa Tangki Dahuyan 03 September 2018.

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS KECAMATAN MANUHING DESA TANGKI DAHUYAN

Alamat: Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing Kode Pos 74562

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 140/221-Pem/DS-TD/IX/2018 Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

4



3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Keputusan Kepala Desa Tangki Dahuyan Nomor: 15 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengukur Tanah Yang ada di wilayah Desa Tangki Dahuyan;
5. Permohonan Secara Lisan Saudara KASTUBI pada Tanggal 02 September 2018.

MEMERINTAHKAN

Kepada 1. Nama : MADAR

Jabatan : Ketua RT.001/Anggota Tim Pengukur Desa Tangki Dahuyan

2. Nama : TUNAI

Jabatan : Mantir Adat/Anggota Tim Pengukur Desa Tangki Dahuyan

Untuk : Melaksanakan pengukuran Tanah atas nama Kastubi di Daerah PT. Agro Lestari Sentosa Wilayah Hukum Desa Tangki Dahuyan pengukuran tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 September 2018. Tim dalam melaksanakan tugasnya harus membuat laporan kepada Kepala Desa Tangki Dahuyan.

7. Surat Perintah Tugas, Damang Kepala Adat Kecamatan Manuhing, Tangki Dahuyan, 5 September 2018.

PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS WILAYAH KEDAMANGAN
MANUHING WILAYAH KECAMATAN MANUHING

Jl. Negara No. 46 Kelurahan Tumbang Talaken

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 47/DKA-KM/TX/2018

Kepada Tim Pemeriksaan dan Pengukuran/Pemetaan Tanah Adat/Tanah Ulayat Keluarga Besar a.n SIAN GANTA ANTANG keturunan EYANG JAMIN (Alm). Atas permohonan lisan tanggal 2 September 2018 Sdr. KASTUBI SIAN GANTA ANTANG (AHLI WARIS)

Dasar :

1. Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Mereka yang bertanda tangan di bawah ini selaku pemilik tanah dan tim pengukur/pemetaan akan melakukan pemeriksaan dan pengukuran serta memetakan sesuai dengan luas sebagaimana surat hak atas tanah adat berdasarkan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat, Tanggal 5 September 2018 dengan panjang $\pm 4,700$ M, lebar ± 2.000 M luas $\pm 9.400.000$ M² (± 940 Ha) mulai tanggal 8-9 September 2018, dengan nama-nama yang ditugaskan sebagai berikut:

5



- A. Mantir Adat Kecamatan Manuhing
 - 1. CETLI I. MAHAMUD
 - 2. SATHAE D. RUMBANG
 - B. Mantir Adat dan Ketua RT. 01 Desa Tangki Dahuyan
 - 1. TUNAI IMAT
 - 2. MADAR (RT. 01)
 - C. Tim Pengukuran/Pemetaan
 - 1. Pdt. ZAKARIA AGAN
 - 2. RAHMADI, S.Hut
 - 3. DUMEI, S.H
 - D. Pihak Pemilik Tanah
 - 1. KASTUBI SIAN GANTA ANTANG(
 - 2. MARIO MALIONO
8. Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat

Hari Sabtu, 08 September 2018.

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN TANAH ADAT

No. 48 /DKA-KM/IX/2018

Dasar :

- 1. Perda No.16 tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
- 2. Pasal 10 ayat (4) huruf d Pergup No.13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dilaksanakan pemeriksaan/peninjauan lapangan atas Tanah Adat bersama para saksi, dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Letak Tanah
 - a. Pada Jalan/Sungai : Sei Lawan dan Sei Luwang
 - b. RT/RW/Kelurahan : RT.01/RW.- Desa Tangki Dahuyan
 - c. Kedadangan : Manuhing
 - d. Kecamatan/Kab/Kota : Manuhing, Kabupaten Gunung Mas
 - 2. Ukuran Tanah
 - a. Panjang : 4718 Meter/4717 Meter
 - b. Lebar : 2098 Meter/2091 Meter
 - c. Luas : 706 Ha
- : Peta kasar Hasil Pemeriksaan Terlampir
9. Peta Kasar Hasil Pemeriksaan Lapangan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) An. **KASTUBI SIAN GANTA ANTANG** di Desa Tangki Dahuyan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Tangki Dahuyan, 9 September 2018.

6

6



10. Surat Keterangan Tanah Adat Nomor : 01/DKA-KM/X/2018

Tumbang Talaken, 02 Oktober 2008

Datang Kepala Adat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Mahakuning

Bukti Penguasaan Fisik

Bekas ladang berpindah – pindah bekas Memungut Getah Jelutung, Bekas Sandung Sapundu, Balai Keramat, (Hilang Oleh Kebun Kelapa Sawit PT. AGRO LESTARI SENTOSA).

11. Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Sekretariat Daerah Jl. RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111 Palangka Raya, 17 Nopember 2023

Nomor : 100/2015/J.I/Pem – OTDA

Sifat Penting Hal Tanggapan terkait Permohonan Penyelesaian Konflik Tanah Adat An. **KASTUBI, S.G.A** dengan PT. Agro Lestari Sentosa.

Kepada Yth. Pdt. **ZAKARIA AGAN** di tempat.

(Maka dipersilahkan kepada Saudara untuk melakukan upaya – upaya yang dianggap perlu).

Demikian Surat Kedudukan Berkuasa ini dibuat 4 (empat) rangkap bermaterai cukup sama – sama untuk pegangan masing – masing dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangki Dahuyan, 28 Maret 2024

Kedudukan Berkuasa

Saya yang Menyerahkan

Kedudukan Berkuasa

Pegang Sisa 456 Ha



KASTUBI, S.G.A



Pdt. ZAKARIA AGAN

1. Saya yang menarik / menerima 250 Ha

2. Saya yang menarik / menerima 50 Ha



MARIO MOLIONO, S.

3. Saya yang menarik / menerima 50 Ha



MORNANTO

Nomor : 3.069/W/2024

Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini tanggal **22 JUL 2024** oleh saya, **IRWAN JUNAIDI**, Sarjana Hukum, Notaris di Palangkaraya.



(IRWAN JUNAIDI, SH.)

7

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN KAPUAS

NTK 6271030111410001

Nama	POEZAKARIA AGAN
Tempat Lahir	PULAU KALADAN, 01-11-1984
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI
Alamat	PULAU KALADAN, Gd. Damar 10
RT/RW	004/000
Kel. Desa	DESA KALADAN
Kecamatan	MANTANGI
Agama	KRISTEN
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	PENDETA
Kewarganegaraan	WNI
Benak/Harga	SEUMUR HIDUP

KAPUAS
12-07-2021



Signature



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

NIK 210060505700003

NIK
Jenis Kelamin
Tanggal Lahir
Agama
RT/RW
Kecamatan
Status Perkawinan
Pekerjaan
Gelar/Gelar Lain
Berlaku Hingga

KABUPATEN
TANJUNGPINRANG
05-09-1976
LAKI-LAKI
TANJUNGPINRANG
001000
TANJUNGPINRANG
MANGUNING
KUALITAS
SUKSES
PETANIS/PEKERJA
WNI
SEUMUR HIDUP

GUNUNG MAS
14-02-2017



44



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

NIK : 6210062502720002

Nama	: MA RIOMALIONO S.
Tempat/Tgl Lahir	: EDUWUK TUKAL, 25-02-1972
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Agama	: TANJUNGPINRANG
RT/RW	: 002/001
Kecamatan	: TANJUNGPINRANG
Kecamatan	: MANURUNG
Agama	: KRISTEN
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Bertaku Hingga	: SEMUR HIDUP

GUNUNG MAS
20-12-2017



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

NIK: 6210060401670001

Nama: M. HANED
 Tempat/Tgl. Lahir: ...
 Jenis Kelamin: ...
 Alamat: ...
 RT: ...
 RW: ...
 Agama: ...
 Status Perkawinan: ...
 Pekerjaan: ...
 Kewarganegaraan: ...
 Sertifikasi: ...

DESA TANGKUPAN
 KECAMATAN ...
 KABUPATEN ...
 PROVINSI ...

GUNUNG MAS
 21-10-2016

2



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

NIK : 6210061708790001

Nama : PAGIT
Tempat/Tgl Lahir : TUMBANG TALAKEN, 17-08-1979
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : JL. TANGKASIANG
RT/RW : 005/002
Kel/Desa : TUMBANG TALAKEN
Kecamatan : MANUHUNG
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GUNUNG MAS
31-07-2015

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KOTA PALANGKA RAYA

NIK : 6271012407690004

Nama : AGI
 Tempat/Tgl Lahir : SEMUR, 24-06-1969
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Alamat : JL. JATIRAYAT
 RT/RW : 004/008
 Kel/Desa : PANARUNG
 Kecamatan : PAIANGUT
 Agama : KRISTEN
 Status Perkawinan : KAWIN
 Pekerjaan : SOPIR
 Kewarganegaraan : WNI
 Berlaku Hingga : SEMUR HIDUP

11

KOTA PALANGKA RAYA
16-10-2018




Nomor : 01/ZA/V/2024

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : Permohonan musyawarah mufakat damai penyelesaian sampai tuntas tanah adat luas 706 Ha milik keluarga SIAN, GANTA ANTANG yang dikuasakan kepada KASTUBI yang terkena lahan perkebunan Kelapa Sawit PT.AGROLESTARI SENTOSA di wilayah hukum Desa Tangki Dahuyan, Kedadangan Kecamatan Manuhing.

Sampit, 27 Mei 2024

Kepada

Yth. PT. AGROLESTARI SENTOSA

Perwakilan Sampit

di -

Sampit

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pdt. ZAKARIA AGAN selaku kuasa dari KASTUBI, MARIOMALIONO, MURNIANTO, selaku saksi dan pemilik tanah adat, fotocopy KTP, Surat Kuasa Palangka Raya, 16 September 2020, Berita Acara Rapat Kesepakatan tentang biaya, pembagian tanah adat, pembagian keuangan Palangka Raya, 15 Septmber 2020, terlampir.


Kami mohon maaf dan terima kasih atas waktunya, mohon ijin menghadap berbicara maksud baik - baik, maaf kalau tersinggung, permohonan kami seperti pada perihal diatas dan KASTUBI tidak dapat meninggalkan pekerjaannya (tidak hadir).

Demikian atas kebaikannya menerima kami, diucapkan terima kasih dan doa kami Tuhan memberkati usaha PT.AGROLESTARI SENTOSA dengan seluruh jajaran usahanya.
Surat Bermaterai Rp 10.000,-


MURNIANTO

HP / WA. 085849347355


MARIOMALIONO
081521742958


Pemohon,
Pdt. ZAKARIA AGAN
08125007914;085247439407

Tembusan Kepada Yth.

1. Sdr. KASTUBI, S.G.A di Tangki Dahuyan
2. ARSIP.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kastubi Als. Kastubi Sian Ganta Antang
NIK : 6210060505700001
Tempat/Tanggal Lahir : Tangki Dahuyan RT.001 RW.000 Kelurahan/Desa Tangki
Dahuyan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam kedudukan yang disebut :

1. Anak kandung atau ahli waris dari nama Sian Ganta Antang Almarhum (Meninggal Dunia Tanggal 24 Desember 2008 didesa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas) Surat keterangan ahli waris Tangki Dahuyan 01 September 2009, Fotocopy terlampir dan surat keterangan meninggal dunia No. 31/SKMD/KD-TD/I/2009 Tanggal 13 Januari 2009. fotocopy terlampir
2. Penerima Kuasa Khusus dari saudara kandung (Ahli Waris) Sian Ganta Antang Alm, Nama : YATERDI, GEDI, ONSI, APEK, SERI, SUANDI di Tangki Dahuyan 14 Maret 2011 mengetahui Kepala Desa Tangki Dahuyan, Fotocopy Terlampir.
Untuk bertindak mewakili kepentingan ahli waris berkuasa seluas-luasnya :
 - Mengurus Tanah Adat Luas 940 Hektar terletak di hulu Sei Luwang, Desa Tangki Dahuyan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas yang digusur/dipakai oleh PT. AGROLESTARI SENTOSA untuk perkebunan Kepala Sawit.
 - Menuntut Ganti Rugi/Santunan secara damai, hukum Adat, hukum Perdata, hukum Pidana, sesuai ketentuan aturan yang berlaku terhadap PT. Agro Lestari Sentosa tersebut sampai dengan selesai, Tanah Adat Luas 940 Hektar pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ADAT/TANAH ULAYAT KELUARGA BESAR, a.n :
SIANGANTA ANTANG Keturunan Eyang Jainin (Alm)
Oleh nama : SIAN Bin GANTA ANTANG
Umur : 71 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas fotocopy terlampir
3. Didalam Surat Bupati Gunung Mas, Kuala Kurun 24 Maret 2016 No : 500/27/ADPER & SDA/III/2016 SIFAT BIASA Perihal : Jawaban bekenaan dengan tanah didesa Tangki Dahuyan kecamatan Manuhing An. Kastubi Sian Ganta Antang, Surat Kepada Yth Pdt Zakaria Agan, Jl. Paus Raya 1.2/25 (Jl. Paus III No. 1) di Palangka Raya Pada Surat itu Angka. 3 Mengatakan :
"Tanah yang dimaksud saudara Pdt. Zakaria Agan bukan tanah adat yang dikuasai secara komunal, melainkan milik keluarga SIAN GANTA ANTANG yang dikuasakan kepada Kastubi".



Pada surat itu angka 2 mengatakan :

" Bahwa keabsahan dokumen yang bersangkutan sangat meragukan kebenarannya " di maksud :

SURAT KETERANGAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ADAT/ TANAH ULAYAT Keluarga Besar SIAN GANTA ANTANG keturunan EYANG JAMIN (Alm) Tangki Dahuyan 15 Desember 2007 ditanda tangani oleh SIAN GANTA ANTANG bermaterai 6000 Rupiah.

4. Pemegang Hak : Kastubi Sian Ganta Antang atas nama para ahli waris, pada Surat Keterangan Tanah Adat No. 01/DKA-KM/X/2018 Tumbang Talaken 02 Oktober 2018 Oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Mnuhing kabupaten Gunung Mas, Luas Tanah 706 Hektar, Fotocopy Terlampir
5. Pemilik Tanah Adat Nama Kastubi Sian Ganta Antang Pada Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) No. 01/DKA/SKTA/KM/X/2018 Ukuran Tanah 706 Hektar (Peta Kasar Terlampir)

Kata Penutup : Demikian Surat Keterangan Tanah Adat Ini An. Kastubi Sian Ganta Antang atas nama para ahli waris sebagai pengakuan hak menurut Hukum Adat Dayak Setempat.

Tumbang Talaken 05 Oktober 2018 oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Manuhing Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Fotocopy terlampir

Yang selanjutnya disebut "PEMBERI KUASA" dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama	: Pdt. Zakaria Agan
NIK	: 6271030111410001
Tempat/tanggal Lahir	: Pulau Kaladan, 01 November 1941
Pekerjaan	: Pendeta
Alamat	: Jl. Paus Raya 1.2/25 (Jl. Paus III No.1) RT. 006/RW. 009 Kel/Desa Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Dapat bertindak sendiri berkuasa penuh :

Atas Tanah Adat Luas 706 Hektar disebut dalam uraian angka 1,2,3,4,5 pada Hak atau Milik Pemberi Kuasa tersebut Diatas tadi :

- a) Selaku pemegang kedudukan berkuasa sesuai kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 529,531, 538 dan pasal 548 :
- b) Berkuasa mengurus dan menyelesaikan Surat Bupati Gunung Mas, Kuala Kurun 24 Maret 2016 perihal : Jawaban berkenaan dengan Tanah di desa Tangki Dahuyan Kecamatan Manuhing An. Kastubi Sian Ganta Antang kepada Yth Pdt. Zakaria Agan Jl. Paus Raya 1.2/25 (Jl. Paus III No. 1) di Palangka Raya
- c) Berkuasa pula untuk memusyawarahkan untuk mufakat penyelesaian :
 - Dari luas tanah adat tersebut ada 706 hektar, ada beberapa hektar yang sudah dipakai oleh PT. Agro Lestari Sentosa (ALS) dan beberapa hektar yang tidak dipakai hanya terlanjur tergusur pada tahun 2007.
 - Menurut keterangan lisan dari PT. ALS (Bp. Petrus Nipi) yang tidak dipakai adalah \pm 40 Hektar maka,




- Dapat dihitung yang sudah dipakai oleh PT. ALS adalah 706 Hektar - 40 Hektar = 666 Hektar?
- Bagaimana untuk menetapkan tata batas dilapangan?
 - 1) Yang telah dipakai jadi kebun Kelapa Sawit Luas 666 Hektar
 - 2) Yang tidak dipakai hanya tergusur 40 hektar
- Bagaimana penyelesaiannya tentang penggusuran dan yang dipakai PT. Agro Lestari Sentosa (ALS)

Yang selanjutnya disebut "PENERIMA KUASA" untuk ini penerima kuasa berhak untuk mewakili pemberi kuasa menghadap dan sudah dan akan membuat surat dan menghadap dan menghadiri sendiri atau bersama-sama pihak pemberi kuasa menandatangani surat-surat atau sendiri menghadap berurusan pada instansi-instansi. Pejabat-pejabat pemerintah, berbicara dalam pertemuan musyawarah mufakat sampai ada penyelesaian yang damai mengajukan usul-usul ke pihak PT. ALS melalui forum musyawarah mufakat sampai ada penyelesaian menandatangani kesepakatan bersama pemberi kuasa menerima hak-hak berbentuk uang ganti rugi, sewa dan lain-lain dalam kesepakatan damai atau menandatangani surat-surat kesepakatan bersama pemberi kuasa. didalam surat kesepakatan yang damai dan baik sebaik-baiknya dalam arti yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan kuasa ini tidak dapat dicabut dan hanya jatuh kuasa kepada ahli waris, jika ada yang berhalangan dari pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Penerima kuasa adalah sebagai Pembina dan pemimpin dalam mengatur keuangan jika ada dan mengatur pembagian tanah adat tersebut sesuai kesepakatan bersama. Kedua pihak dengan surat-surat pernyataan yang sudah ada surat kesepakatan bersama yang sudah dibuat bersama-sama, menandatangani semua pihak pemberi kuasadan penerima kuasa, dan surat kuasa ini dapat didaftarkan pada notaris oleh pihak yang memerlukannya. Kuasa ini dibuat sama bermaterai Rp. 6000 dan ditandatangani di depan para saksi yang ada dibawah ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

Palangka Raya, 16 September 2020

Penerima Kuasa.



Pdt. ZAKARIA AGAN



Pemberi Kuasa.



KASTUBI SIAN GANTA ANTANG

Saksi-saksi

Saksi



MARIO MALIONO

Saksi.



MURNIANTO

**BERITA ACARA RAPAT KESEPAKATAN
TENTANG BIAYA, PEMBAGIAN TANAH ADAT
DAN PEMBAGIAN KEUANGAN**

Selasa Tanggal, 15 September 2020 Jam 16.00 WIB
Tempat Kantor Fokus Kalteng Jl. Paus III No. 1 Palangka Raya

Daftar yang hadir :

1. Kastubi Sian Ganta Antang
2. Mario Maliono
3. Murnianto
4. Pdt. Zakaria Agan

Mengingat : Sejak semula sampai nanti urusan Tanah Adat Luas 940 Hektar s/d 740 Hektar diurus bersama membantu sdr. Kastubi bersaudara (7 Orang Ahli Waris/Anak Sian Ganta Antang Keturunan Eyang Jamin. Alm) pada waktunya pasti selesai.

Sesuai musyawarah Tanya jawab mendapatkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Biaya berurusan memakai sepeda motor, mobil, mengetik surat-surat, memfotocopy dan lain-lain yang masuk biaya (ada ongkosnya) supaya dicatat oleh yang mengeluarkannya, semua nanti dihitung dan diganti setelah urusan tanah adat ini dapat hasil (Uang).
2. Pembagian Tanah Adat dari 706 hektar dibagi kepada MARIO MALIONO 50 Hektar yang ada kebun sawitnya, MURNIANTO 50 Hektar yang ada kebun sawitnya, Pdt. ZAKARIA AGAN Sesuai surat pernyataan dari KASTUBI SIAN GANTA ANTANG 150 Hektar yang ada kebun sawitnya.
3. Pembagian keuangan seperti ganti rugi penggusuran dan sewa tanah untuk kebun kelapa sawit dari PT. ALS untuk Mario Maliono dan Murnianto sesuai luas tanahnya dan; Untuk Pdt. Zakaria Agan sesuai surat pernyataan dari Kastubi Sian Ganta Antang, Diatas materai Palangka Raya, 10 Juli 2019



4. Setiap ada kejadian perubahan dan hal-hal yang penting dalam urusan penyelesaian tanah adat 706 Hektar ini sesuai hasil penyelesaian dengan PT AGRO LESTARI SENTOSA (PT.ALS) selalu dimusyawarahkan untuk memperoleh kesepakatan yang sebaik-baiknya, namun tidak merubah kesepakatan pada angka 1,2,3 diatas.
5. Demikian kesepakatan ini ditanda tangani bersama dan surat kesepakatan ini dibuat rangkap empat yang sama bermaterai Rp. 6000,- ditanda tangani diatas materai oleh pemilik asal tanah adat yaitu : KASTUBI SIAN GANTA ANTANG ditutup dengan terima kasih Tuhan Yesus Kristus Memberkati. Selesai Jam 18.00 WIB.

Palangka Raya 15 September 2020

Kuasa Urusan.
Anggota Kesepakatan



Pdt. ZAKARIA AGAN

Pemilik Tanah Adat Asal,
Anggota Kesepakatan




KASTUBI SIAN GANTA ANTANG

Kami yang membantu dan
Mendapat bagian tanah dan
Keuangan hasil tersebut


MARIO MALIONO


MURNIANTO

PT. AGROLESTARI SENTOSA
PERKEBUNAN MANUHING

Kesimpulan Hasil Sosialisasi Rencana Pembukaan Jalan dan Pembukaan Lahan Kebun Sawit di Daerah Desa Tangki Dahuyan sebagai berikut :

Tanggapan dari warga :

1. Warga meminta harga tanah untuk jalan akses sebesar 75 juta/ha.
2. Pihak Perusahaan jangan mengusir bekas ladang dan kebun karet warga.
3. Agar pihak Perusahaan dapat menerima warga setempat untuk bekerja di Perusahaan.
4. Melibatkan pihak warga untuk penentuan tapal batas.

Tanggapan dari Perusahaan :

1. Permintaan warga 75 juta/ha tidak dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan karena harga tersebut terlalu mahal/berlebihan.
2. Perusahaan tidak akan mengusir kebun/bekas ladang warga secara sembarangan
3. Akan menerima warga setempat untuk bekerja di perusahaan sesuai kebutuhan, dan diharapkan warga dapat mengikuti aturan bekerja di perusahaan.

Tanggapan dari Pemerintah (Camat Manuhing) :

1. Investor diundang oleh pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru.
2. Diharapkan pihak perusahaan dapat bekerjasama dengan masyarakat setempat dan pemerintah setempat.
3. Tanah-tanah kepemilikan masyarakat agar diinventarisasi oleh tokoh masyarakat bersama warga, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
4. Masalah harga agar dapat dibicarakan kembali antara perusahaan dan masyarakat dengan warga yang wajar dan tidak saling merugikan.

Demikian kesimpulan dari hasil sosialisasi yang diselenggarakan di aula kantor kecamatan Manuhing.

Manuhing, 15 Maret 2007

Dibuat oleh,


Petrus Nipi

2.2

SURAT KETERANGAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ADAT / TANAH ULAYAT
KELUARGA BESAR a.n. SIAN GANTA ANTANG
KETURUNAN EYANG JAMIN (ALM.)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SIAN bin GANTA ANTANG

Umur : 71 Tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tangki Dahuyan-Kec. Manuhing-Kab. Gunung Mas,

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya menguasai dan/ atau memiliki satu kawasan Tanah Adat atau Tanah Ulayat keturunan EYANG JAMIN (Alm.) - dengan keterangan sebagai berikut:

1. Letak Tanah : Hulu Sei Luwang di Desa Tangki Dahuyan-Kec. Manuhing-Kab. Gunung Mas.

2. Ukuran Tanah : Panjang : ± 4.700 M
Lebar : ± 2.000 M
Luas : $\pm 9.400.000 \text{ M}^2 = \pm 940 \text{ Ha}$.

3. Batas-batas Tanah :

Sebelah Utara dengan Hutan Belukar (Tanah Negara)

Sebelah Selatan dengan Hutan Belukar (Tanah Negara)

Sebelah Timur dengan Hutan Belukar (Tanah Negara)

Sebelah Barat dengan Tanah a.n. Duar Jinal, Agau Otong, dan Marlie R.

4. Peruntukan Tanah :

a. Lahan ladang berpindah-pindah,

b. Lahan untuk tempat berusaha memungut hasil hutan (perkebunan)

c. Di atas tanah tersebut telah dibangun/ didirikan Sandung dan Sapundu serta Balai Keramat.

5. Riwayat Tanah secara beruntun :

a. Kawasan hutan/ lahan tersebut digarap pertama kali oleh Datu kami bernama Eyang Jamin sekitar tahun 1890-an sebagai tempat berladang dan berusaha memungut hasil hutan,





b. Kawasan hutan/ lahan tersebut dikuasai dan dipelihara terus-menerus secara turun-temurun oleh kami selaku anak dan cucu dari Eyang Jamin - sebagaimana yang diuraikan dalam Sejarah/ Riwayat singkat Tanah terlampir,

c. Sehingga pada Tahun 1988, kawasan hutan/ lahan tersebut oleh ahli waris keturunan Eyang Jamin diberikan kewenangan kepada saya untuk menguasai dan/ atau memilikinya - namun baru sekarang dibuatkan surat menyuratnya.

d. Untuk jelasnya Tanah Adat/ Tanah Ulayat tersebut dapat dilihat pada peta kasar terlampir.

Demikian Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah Adat atau Tanah Ulayat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila isi surat pernyataan saya ini ternyata tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab dan sanggup dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saksi-saksi sebatas / lainnya:

1. Duar Jinal : 
2. Agau Otong : 
3. Marlie R. : 
4. Berlin Ambu : 



Tangki Dahuyan, 15 Desember 2007


SIAN GANTA ANTANG



SEJARAH SINGKAT ATAU RIWAYAT SINGKAT SECARA BERUNTUN
KEPEMILIKAN/ PENGUASAAN TANAH ADAT/ TANAH ULAYAT
MILIK KELUARGA BESAR a.n. SIAN GANTA ANTANG
KETURUNAN EYANG JAMIN (ALM.)

Berdasarkan keterangan dari para orangtua kami, yaitu kakek-kakek dan nenek-nenek kami yang memang mengetahui riwayat secara beruntun tentang kehidupan Datu kami yang bernama Alm. EYANG JAMIN - sehingga keterangan-keterangan tersebut diyakini kebenarannya,

Bahwa sekitar tahun 1765-an, datu kami yang bernama EYANG JAMIN mendirikan Rumah Betang di Bukit Buluh - sehingga sejak saat itu mereka menguasai kawasan hutan di daerah tersebut untuk menopang kehidupan mereka sekeluarga.

Setelah berpuluh-puluh tahun lamanya mereka menetap di daerah itu, tersebar adanya isu bahwa di daerah tersebut akan diserang oleh Asang-Kanyapi (Kayau), sehingga mereka merasa kuatir dan merasa tidak aman/ merasa terancam - oleh sebab itu, Datu kami yang bernama EYANG JAMIN mengambil keputusan untuk membawa seluruh keluarganya (anak-cucunya) mencari tempat lain yang dianggap aman untuk tempat mengatur kehidupan mereka. Sehingga sekitar tahun 1795-an mereka pindah menuju hutan Tajahan yang diberi nama Bahis Tampang dan langsung mendirikan sebuah Rumah Betang di tempat tersebut.

Kurang lebih 55 tahun, mereka bertempat tinggal di daerah hutan Tajahan yang diberi nama Bahis Tampang tersebut, terjadi lagi isu bahwa di daerah itu akan diserang oleh Asang-Kanyapi (Kayau) - sehingga mereka pun mulai merasa kehidupan tidak aman dan merasa terancam - sehingga sekitar tahun 1850-an Datu kami yang bernama EYANG JAMIN dan anaknya yang bernama ANTANG EYANG JAMIN bersama seluruh keluarganya pindah lagi menuju hutan Tajahan yang diberi nama Batu Nandang dan langsung mendirikan sebuah Rumah Betang di tempat tersebut. Namun, hanya kurang lebih 40-an tahun lamanya mereka bertempat tinggal di daerah itu, timbul lagi gangguan keamanan oleh Asang-Kanyapi (Kayau) sehingga kehidupan mereka terancam dan tidak aman lagi - maka pada sekitar tahun 1890-an, Datu kami yang bernama EYANG JAMIN dan ANTANG EYANG JAMIN beserta seluruh keluarganya terpaksa pindah lagi ke tempat lain, yaitu menuju hutan Tajahan yang diberi nama Lawang Bangka yang terletak di bagian hulu Sei Luwang. Di tempat itu, mereka tidak lagi mendirikan Rumah Betang, tetapi mereka hanya mendirikan beberapa buah rumah biasa saja, sehingga di daerah tersebut dikenal dengan sebutan Dukuh Keluarga Besar EYANG JAMIN.

Sehingga sejak tahun 1890-an itulah Datu kami beserta seluruh keturunannya menguasai kawasan hutan di daerah Sei Luwang sebagai tempat berladang dan berusaha memanfaatkan hasil hutan seperti damar, rotan, getah pantung (jelutung), getah sambon, getah nyatu, pakit, tengkawang, buah-buahan, dan lain-lain.

Adapun Sei Luwang dimaksud, sekarang keberadaannya berdekatan dengan perbatasan Desa Tangki Dahuyan dengan Desa Ujung Pata-Kecamatan Rungan-Kab. Gunung Mas.

Pada sekitar tahun 1920, Datu kami yang bernama EYANG JAMIN meninggal dunia dalam usia ± 170 tahun - sehingga kawasan hutan dan lahan tempat berladang yang ada di sekitar Sei Luwang tersebut diteruskan penguasaan dan pemanfaatannya oleh anak cucunya (keturunannya) dan berada di bawah pengaturan anaknya yang bernama ANTANG bin EYANG JAMIN.

Pada sekitar tahun 1938 Datu kami yang bernama ANTANG bin EYANG JAMIN meninggal dunia, sehingga penguasaan kawasan hutan tersebut diteruskan oleh keturunannya (anak cucunya) dan berada di bawah pengaturan Kakek kami yang bernama GANTA bin ANTANG.

Pada sekitar tahun 1988 kakek kami yang bernama GANTA bin ANTANG meninggal dunia sehingga sejak saat itu sampai saat ini kawasan hutan dan lahan di daerah Sei Luwang tersebut dikuasai dan / atau dimiliki secara turun-temurun oleh anak cucu keturunan almarhum kami yang bernama EYANG JAMIN - dan yang terakhir ini berada di bawah pengaturan/ penguasaan orangtua kami yang bernama SIAN bin GANTA.

Kawasan hutan dan lahan seluas ± 940 (sembilan ratus empat puluh) ha. merupakan kawasan Tanah Adat atau Tanah Ulayat - karena di kawasan tersebut ada sebagiannya ditumbuhi tidak kurang dari 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) pohon pantung (jelutung), dan lain-lain termasuk buah-buahan - yang sejak beberapa puluh tahun dipelihara/ dirawat dan dimanfaatkan untuk menopang kehidupan keluarga besar anak cucu keturunan EYANG JAMIN, tempat berladang berpindah-pindah, dan sebagian lagi dari kawasan tersebut merupakan lahan yang memiliki nilai sakral atau keramat atau dengan kata lain memiliki nilai sejarah tentang seni dan budaya yang harus dilestarikan, yaitu adanya bangunan Sandung Balai Keramat, dan Sapundu (Patung) serta Tajahan.

Pada awal-awal tahun 2007 - bahwa kawasan hutan/ tanah adat atau tanah ulayat tersebut ternyata telah dilakukan penggarapan/ penggusurannya oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS), yaitu PT. AGRO LESTARI SENTOSA.

Demikian Sejarah singkat atau Riwayat singkat secara beruntun tentang penguasaan dan atau kepemilikan Tanah Adat/ Tanah Ulayat milik keluarga besar SIAN GANTA ANTANG keturunan EYANG JAMIN (Alm.) yang terletak di hulu Sei Luwang-Desa Tangki Dahuyan Kecamatan Manuhing-Kabupaten Gunung Mas, dibuat secara sedemikian rupa berdasarkan keterangan para tetua dan didukung dengan fakta/ kenyataan atau bukti yang masih ada serta dibenarkan oleh beberapa orang saksi yang ikut serta membubuhkan tanda tangannya di bawah ini - dengan harapan sejarah ini mendapat pengakuan hukum dari para pihak yang menghargai sejarah nenek-moyangnya.

Saksi-saksi :


1. Idel Theo
2. Dai Sanang
3. Enus Konyong
4. Isel Selungan
5. Inel Anjut


.....

.....

.....

Tangki Dahuyan, 10 Desember 2007
Yang membuat Sejarah/ Riwayat :


SIAN GANTA ANTANG



N o m o r : Lepas / 2008

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tangki Dahuyan, 15 Januari 2008

Perihal: Permohonan menuntut segala kerugian sebagai akibat telah digusurnya Tanah Adat/ Tanah Ulayat milik Keluarga Besar "Sian Ganta Antang" (Keturunan Alm. Eyang Jamin) terletak di Sei Luwang-Desa Tangki Dahuyan-Kec. Manuhing.

Kepada, Yth.:

Bapak Pimpinan (Direktur) PT. Agro Lestari Sentosa di PALANGKARAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : KASTUBI bin SIAN G.A.
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Swasta / Tani
2. Nama : MORNianto
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Swasta / Tani
3. Nama : MARIO MALIONO
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Swasta / Tani
4. Nama : GALIS
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Swasta / Tani

Kesemuanya beralamat/ bertempat tinggal di Desa Tangki Dahuyan-Kecamatan Manuhing-Kabupaten Gunung Mas - dengan ini mengajukan permohonan sebagaimana perihal di atas, yang untuk jelasnya disampaikan berikut ini, yaitu :

Kami memohon dengan hormat kepada Pimpinan PT. Agro Lestari Sentosa untuk bertanggung jawab menyelesaikan segala bentuk kerugian kami sebagai akibat telah digusurnya lahan / Tanah Adat atau Tanah Ulayat yang kami kuasai dan dipelihara sejak Tahun 1988 secara terus-menerus dan turun-temurun - dengan perincian sebagai berikut :

1. Tuntutan ganti rugi karena hilangnya mata pencaharian warga Desa Tangki Dahuyan dengan total nilai sebesar Rp 352.600.000,00 (perincian terlampir),
2. Tuntutan ganti rugi tentang pelanggaran adat budaya (telah merusak tanah ulayat yang berisikan bangunan Sandung, Keramat, Sapundu, dan Tajahan) - termasuk biaya pemindahannya dengan total nilai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (perincian terlampir),
3. Tuntutan untuk biaya pelaksanaan Ritual Pesta Pemindahan tempat dan pembangunan Balai Keramat, Sapundu, dan Tajahan dengan total nilai sebesar Rp 89.400.000,00 (perincian terlampir),
4. Tuntutan kerugian seluruhnya berjumlah Rp 1.442.000.000,00 (Satu Milyard Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah)

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami lampirkan :


1. Daftar Perincian Tuntutan Ganti Rugi segala bentuk kerugian yang berjumlah Rp 1.442.000.000,00 (Satu Milyard Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah)
2. Daftar Susunan Panitia Penyelenggara Acara Ritual Pesta Pemindahan tempat dan pembangunan Balai Keramat, Sapundu, dan Tajahan Keluarga Besar SIAN GANTA ANTANG
3. Surat Kuasa dari Ahli Waris atas nama Sian Ganta Antang kepada Kastubi SGA, Mornianto, Mario Mariono, dan Galis,


DAFTAR PERINCIAN
TUNTUTAN SEGALA BENTUK KERUGIAN
DENGAN TELAH DIGUSURNYA TANAH ADAT/ TANAH ULAYAT
KELUARGA BESAR "SIAN GANTA ANTANG"
KETURUNAN ALM. EYANG JAMIN
DI SEI LUWANG-DESA TANGKI DAHUYAN-KEC. MANUHING

NO.	U R A I A N (HAL-HAL YANG DITUNTUT)	NILAI (RP)
I.	Tuntutan Kerugian atas hilangnya mata pencaharian :	
1.	Pohon pantung (jelutung) ± 1.256 pohon @ 150.000,00	188.400.000,00
2.	Tengkawang ± 841 pohon @ 100.000,00	84.100.000,00
3.	Rotan Hutan ± 5.200 rumpun @ 10.000,00	5.200.000,00
4.	Kayu Garu ± 137 pohon @ 65.000,00	8.905.000,00
5.	Pakit ± 75 pohon @ 55.000,00	4.125.000,00
6.	Kayu Klanis ± 374 pohon @ 5.000,00	1.870.000,00
7.	Buah-buahan ± 1.000 pohon @ 60.000,00	60.000.000,00
	Sub Total	352.600.000,00
II.	Tuntutan kerugian atas pelanggaran adat budaya :	
1.	Telah digusurnya bangunan Sandung, Keramat, dan Sapundu	1.000.000.000,00
	Sub Total	1.000.000.000,00
III.	Tuntutan Biaya Pesta Pemindahan tempat dan Pembangunan Ba- lai Keramat, Sapundu, dan Tajahan :	
1.	Hewan yang diperlukori/ hewan korban :	
a.	1 (satu) ekor Kerbau seharga	13.000.000,00
b.	2 (dua) ekor Sapi senilai	16.000.000,00
c.	3 (tiga) ekor Babi seberat 200 kg. bernilai	4.500.000,00
d.	2 (dua) ekor Kambing senilai	6.000.000,00
e.	10 (sepuluh) ekor Ayam Kampung (± 12 kg.) senilai	700.000,00
f.	2 (dua) ekor atau sepasang Burung Dara senilai	300.000,00
2.	Bahan Makanan dan Minuman :	
a.	Beras biasa sebanyak 900 kg bernilai	5.400.000,00
b.	Beras ketan sebanyak 50 kg. bernilai	400.000,00
c.	Gula, Kopi, dan Teh bernilai	100.000,00
d.	Pengadaan bumbu-bumbu atau rempah-rempah dinilai	1.800.000,00
e.	Upah memasak 15 (lima belas) orang	7.500.000,00
f.	Pengadaan Kayu Bakar	700.000,00
3.	Pengadaan bahan bangunan Keramat dan Sapundu + Upah Tukang	3.500.000,00
4.	Biaya Balian :	
a.	Upah 7 (tujuh) orang pelaksana balian	18.000.000,00
b.	Upah 2 (dua) orang Sangiang	2.500.000,00
c.	Pengadaan Peralatan Balian selengkapnya	6.000.000,00
d.	Upah menawur Tajah Antang	1.000.000,00
	Sub Total (III. 1 s.d. 4)	89.400.000,00
	GRAND TOTAL	1.442.000.000,00
	(Satu Milyard Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah)	


Tangki Dahuyan, 22 Desember 2007

Yang membuat daftar perincian tuntutan :

1. KASTUBI SGA : 

3. MARIO MARIONO : 

2. MORNianto : 

4. GALIS : 

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
ACARA RITUAL PESTA
PEMINDAHAN TEMPAT DAN PEMBANGUNAN
BALAI KERAMAT, SAPUNDU, DAN TAJAHAN
KELUARGA BESAR "SIAN GANTA ANTANG"
DI SEI LUWANG-DESA TANGKI DAHUYAN-KEC. MANUHING

I. DEWAN PENASEHAT:

1. G A Y A D.S.
2. JAYA SRIGANDI
3. KOL. INFANTRI YUANDRIAS,
4. IKING ASRAN
5. IMUS
6. A. YURNALIS Y. SALA, S.E.

II. PENGURUS HARIAN:

- | | | |
|-------------------|---|---------------|
| 1. K E T U A | : | AGAU OTONG |
| 2. WAKIL KETUA 1. | : | MORNIANTO |
| 3. WAKIL KETUA 2. | : | MARIO MALIONO |
| 4. SEKRETARIS | : | KASTUBI SGA |
| 5. BENDAHARA | : | SUANDIE SIAN |

III. SEKSI-SEKSI:

A. SEKSI PERLENGKAPAN:

- | | | |
|--------------|--------------|-------------|
| 1. DEWAN | 5. IMBRAN | 9. BAMBANG |
| 2. SUBEKTI | 6. JONI ISEL | 10. A P E K |
| 3. BAGONG | 7. SIMPEI | |
| 4. M A D A R | 8. S E H A T | |

B. SEKSI KONSUMSI:

- | | | |
|-----------|------------|--------------|
| 1. MARLIE | 6. N A D I | 11. I W I |
| 2. DIWOS | 7. KIWING | 12. AWIU |
| 3. DOMAK | 8. RUSANI | 13. WATI (1) |
| 4. ASRAN | 9. R I A N | 14. WATI (2) |
| 5. IMPEM | 10. KACANG | 15. RIDAE |


C. SEKSI PENERANGAN & INFORMASI:

- | | | |
|------------|----------------|------------|
| 1. A J E N | 2. TERAS TUNAI | 3. NURJANI |
|------------|----------------|------------|

D. SEKSI KEAMANAN:

1. KEPOLISIAN
2. LINMAS DESA TANGKI DAHUYAN

Tangki Dahuyan, 27 Desember 2007
A.N. KELUARGA BESAR "SIAN GANTA ANTANG"







SIAN GANTA






db.

BERKAS PENGAJUAN PERMOHONAN

Tuntutan Segala Kerugian akibat telah digusurnya Tanah Adat atau Tanah Ulayat termasuk Hal-Hal Lain

- 1) Jelutung (Pantung)
- 2) Berbagai Jenis buah-buahan milik keluarga besar SIAN GANTA ANTANG (Keturunan Almarhum Eyang JAMIN)

No	TUJUAN DISAMPAIKAN	Nama, NIP, dan Cap
1	Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya	
2	Bapak Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun	<p>65 23/08</p> <p>no. berkas : 1033</p>
3	Bapak Ketua DPRD Kab. Gunung Mas di Kuala Kurun	
4	Bapak Ketua Majelis Adat Kab. Gunung Mas di Kuala Kurun	
5	Bapak Ketua DPD-LMMDD-KT Kab. Gunung Mas di Kuala Kurun	<p>65 23/08</p>
6	Bapak Camat Manuhing di Tumbang Talaken	
7	Bapak Damang Kepala Adat Kec. Manuhing di Tumbang Talaken	

8	Bapak Maneger PT. Agro Lestari Sentosa di Basecam. Tb. Talaken	  <i>Petrus Nini 12-2-2008</i> <i>Elkwan</i>
9	Bapak Kepala Dinas Kehutanan TK. Kalimantan Tengah di Palt.angka Raya	 <i>25-2-2008</i> <i>LCPR</i>
10	Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Gunung Mas di Kuala Kurun	 <i>Tgl. 28-2-2008</i> <i>! B.H.</i> <i>SUPERVISI BUDI, S.Ht.</i>
11	Bapak Kepala Desa Tangki Dahuyan di Tang Dahuyan	 <i>1 bulis.</i> <i>28-2-2008</i>
12		

SURAT KUASA KHUSUS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini anak kandung (ahli waris) SIAN GANTA ANTANG alm, nama YATERDI, GEDI, ONSI, APEK, SERI, SUANDI memberikan Kuasa Khusus kepada saudara kami :

Nama : KASTUBI, S. G. A, (SIAN GANTA ANTANG)

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Swasta / Tani

Alamat : Desa Tangki Dahuyan RT.1

Kecamatan Manuhing, Kab. Gunung Mas

Untuk bertindak mewakili kepentingan Ahli Waris berkuasa seluas-luasnya :

1. Mengurus Tanah Adat luas 940 Ha terletak di hulu Sei Luwang, Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas yang digusur/dipakai oleh PT. AGRO LESTARI SENTOSA untuk perkebunan kelapa sawit.
2. Menuntut ganti rugi/santunan secara damai, hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, sesuai ketentuan aturan yang berlaku, terhadap PT. AGRO LESTARI SENTOSA tersebut sampai dengan selesai.

Demikian Kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangki Dahuyan, 14 Maret 2011

Penerima Kuasa,


KASTUBI S. G. A.

Pembesi Kuasa,

1.  YATERDI
2.  GEDI
3.  ONSI
4.  APEK
5.  SERI
6.  SUANDI



SURAT KETERANGAN AHLI WARIS


Kami yang bertanda tangan dibawah ini anak kandung atau ahli waris dari nama SIAN GANTA ANTANG Almarhum (meninggal dunia tanggal 24 Desember 2008 di Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas).


Tangki Dahuyan, 01 September 2009

Kami yang membuat keterangan,


()
1. KASTUBI.S.G.A


()
2. YATERDI

()
3. GEDI


()
4. ONSI


()
5. APEK

()
6. SERI

()
7. SUANDI

Saksi Mengetahui :

()
1. IDEL THEO

()
2. AGAU O. RASAT



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN MANUHING
DESA TANGKI DAHUYAN

Surat Keterangan Meninggal Dunia
Nomor : 31 /SKMD/KD-TD/A/2009.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAYA SRIGANDI.
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : RT. 02. Desa Tangki Dahuyan, kec. Manuhing
Kab. Gunung Mas.

Dengan ini memberikan Surat Keterangan Meninggal Dunia, kepada :

Nama : SIAM GANTA ANTIANG.
Umur : 71 tahun
Agama : Hindu Mahayana
Pekerjaan : Tani
Alamat : RT. 01. Desa Tangki Dahuyan kec. Manuhing
Kabupaten Gunung Mas.

Sebelum yang bersangkutan nama tersebut di atas adalah penduduk asli Desa Tangki Dahuyan keturunan XIANG JAMIN (Almarhum), yang telah meninggal dunia pada tanggal, 24 Desember 2008 karena lanjut usia.

Demikian Surat Keterangan Meninggal Dunia ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui, agar dapat dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

Dikeluarkan di : Tangki Dahuyan
Pada tanggal : 13 Januari 2009.



JAYA SRIGANDI =



BUPATI GUNUNG MAS

Kuala Kurun, 24 Maret 2016

Nomor : 500/27/ADPER&SDA/III/2016
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Jawaban berkenaan dengan tanah di
Desa Tangki Dahuyan Kec. Manuhing
An. Kastubi Slang Gantang Antang

Kepada

Yth. Pdt. ZAKARIA AGAN
Jl Paus-Raya 1.2/25
(Jl Paus III No 1)

10 April 2016

di-

PALANGKA RAYA

Memperhatikan Surat Saudara Pdt. ZAKARIA AGAN Nomor : 02/hak Ulayat/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Mohon penyelesaian hak masyarakat adat dalam kawasan hutan dan penetapan hak komunal masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan tertentu, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah selama ini sudah memfasilitasi surat pengaduan Saudara Pdt. ZAKARIA AGAN dengan mengadakan rapat penyelesaian sengketa tersebut dengan mengundang pihak yang bersengketa, seperti surat terdahulu tanggal 19 Januari 2016
2. Dengan memperhatikan Dokumen yang disampaikan oleh pihak pemohon, bahwa keabsahan dokumen yang bersangkutan sangat meragukan kebenarannya sehingga tidak mungkin dilakukan inventarisasi sebagaimana peraturan bersama 4 (empat) Menteri.
3. Tanah yang dimaksud Saudara Pdt. ZAKARIA AGAN bukan tanah adat yang dikuasai secara Komunal melainkan milik keluarga SIAN GANTA ANTANG yang dikuasakan Kepada Kastubi.

TELAH DIPERIKSA & SESUAI DENGAN yang disampaikan, dan untuk menjadi perhatian, terima kasih.

WALAKOTA PALANGKA RAYA, 24/5/2016

[Signature]

KRISTENING NATALINA, S.Si, M.Si



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pj. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
5. Kapolres Gunung Mas di Kuala Kurun
6. Kejaksaan Negeri Kuala Kurun di Kuala Kurun
7. Direktur Pt ALS di Manuhing
8. Camat Manuhing di Tumbang Talaken
9. Kepala Desa Tangki Dahuyan

Jln. Pangeran Diponegoro No. 02 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp/Fax. (0537) 3032800

E-Mail / website : <http://www.GunungMasKab.go.id>

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI TANAH ADAT

Dasar : 1. Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
2. Pasal 10 ayat (4) huruf d Pergub No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama	: KASTUBI SIAN GANTA ANTANG
Tempat/Tanggal Lahir/Umur	: Tangki Dahuyan, 05 Mei 1970
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Pekerjaan	: Swasta Petani/Pekebun
Alamat Sesuai KTP	: RT. 01 Desa Tangki Dahuyan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mempunyai Tanah Adat dengan keterangan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 2. Letak Tanah | : |
| a. Pada Jalan / Sungai | : Sei Lawan dan Sei Luwang |
| b. RT/RW/Kelurahan | : RT. 01/RW.- Desa Tangki Dahuyan |
| c. Kedamangan | : Manuhing |
| d. Kecamatan/Kab/Kota | : Manuhing, Kabupaten Gunung Mas |
| 3. Ukuran Tanah | : |
| a. Panjang | : \pm 4.700 m |
| b. Lebar | : \pm 2.000 m |
| c. Luas | : \pm 9.400.000 m ² (\pm 940 Ha) |
| 4. Batas - Batas | : |
| a. Utara | : Dulu Hutan Belukar/Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit |
| b. Timur | : Dulu Hutan Belukar/Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit |
| c. Selatan | : Dulu Hutan Belukar/Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit |
| d. Barat | : Dulu Tanah milik DUAR JINAL, AGAU OTONG (alm)
mengetahui saksi : - Marli Rajan
- Berlin Ambu |
| 5. Penggunaan Tanah / Lahan | : |
| a. Pertanian/Perumahan | : |
| b. Hutan / Perkebunan | : Hutan / Perkebunan |
| c. Jenis Tanah Adat | : Milik Bersama / Tanah Ulayat |
| 6. Riwayat Tanah / Lahan | : |
| | : Tanah bekas ladang sendiri/warisan a.n Sian Ganta Antang Eyang Jamin (alm) Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat/Tanah Ulayat Keluarga Besar a.n SIAN GANTA ANTANG Keturunan EYANG JAMIN (alm) fotocopy terlampir. |

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi Hukum Adat Dayak setempat, bahkan sanggup dituntut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia.

Tangki Dahuyan, 05 September 2018

Yang berbatasan/saksi mengetahui :

1. DUAR JINAL (almarhum
2. AGAU OTONG (almarhum
3. MARLI RAJAN
4. BERLIN AMBU

Yang Membuat Pernyataan,

KASTUBI SIAN GANTA ANTANG

MENGETAHUI :



KETUA KERAPATAN MANTIR PERDAMAIAN ADAT
DESA TANGKI DAHUYAN,

TUNAI IMAT



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN MANUHING
DESA TANGKI DAHUYAN

Alamat : Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing Kode Pos 74562

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 140/221-Pem/DS-TD/IX/2018

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Keputusan Kepala Desa Tangki Dahuyan Nomor : 15 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengukur Tanah Yang ada di wilayah Desa Tangki Dahuyan;
 5. Permohonan Secara Lisan Saudara KASTUBI pada Tanggal 02 September 2018.

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama : MADAR
Jabatan : Ketua RT.001 / Anggota Tim Pengukur Desa Tangki Dahuyan
 2. Nama : TUNAI
Jabatan : Mantir Adat/Anggota Tim Pengukur Desa Tangki Dahuyan

- Untuk :
- Melaksanakan pengukuran Tanah atas nama Kastubi di Daerah PT. Agro Lestari Sentosa Wilayah Hukum Desa Tangki Dahuyan pengukuran tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 September 2018. Tim dalam melaksanakan tugasnya harus membuat laporan kepada Kepala Desa Tangki Dahuyan.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tangki Dahuyan
Pada Tanggal : 03 September 2018



KEPALA DESA TANGKI DAHUYAN,
MADADY, S.Sos
19781104 200701 1 008



PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS
WILAYAH KEDAMANGAN MANUHING
KECAMATAN MANUHING

Jl. Negara No. 46 Kelurahan Tumbang Talaken

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 47/DKA-KM/IX/2018

Kepada Tim Pemeriksaan dan Pengukuran/Pemetaan Tanah Adat/Tanah Ulayat Keluarga Besar a.n SIAN GANTA ANTANG keturunan EYANG JAMIN (Alm). Atas permohonan lisan tanggal 2 September 2018 Sdr. KASTUBI SIAN GANTA ANTANG (AHLI WARIS)

Dasar : 1. Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Mereka yang bertanda tangan di bawah ini selaku pemilik tanah dan tim pengukur/pemetaan akan melakukan pemeriksaan dan pengukuran serta memetakan sesuai dengan luas sebagaimana surat hak atas tanah adat berdasarkan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat, Tanggal 5 September 2018 dengan panjang ± 4.700 M, lebar ± 2.000 M = luas $\pm 9.400.000$ M² (± 940 Ha) mulai tanggal 8-9 September 2018, dengan nama-nama yang ditugaskan sebagai berikut:

A. Mantir Adat Kecamatan Manuhing

1. CETLI I. MAHAMUD
2. SATHAE D. RUMBANG

B. Mantir Adat dan Ketua RT. 01 Desa Tangki Dahuyan

1. TUNAI IMAT
2. MADAR (RT. 01)

C. Tim Pengukuran/Pemetaan

1. Pdt. ZAKARIA AGAN
2. RAHMADI, S.Hut
3. DUMEI, S.H

D. Pihak Pemilik Tanah

1. KASTUBI SIAN GANTA ANTANG
2. MARIO MALIONO

Demikian untuk dilaksanakan dan dipergunakan dengan baik dan semestinya.

Tangki Dahuyan, 5 September 2018

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN TANAH ADAT
No. 48 /DKA-KM/IX/2018

- Dasar : 1. Perda No.16 tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
2. Pasal 10 ayat (4) huruf d Pergup No.13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dilaksanakan pemeriksaan/peninjauan lapangan atas Tanah Adat bersama para saksi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Letak Tanah :
 - a. Pada Jalan / Sungai : Sei Lawan dan Sei Luwang
 - b. RT/RW/Kelurahan : RT.01/RW.- Desa Tangki Dahuyan
 - c. Kedamaian : Manuhing
 - d. Kecamatan/Kab/Kota : Manuhing, Kabupaten Gunung Mas
2. Ukuran Tanah :
 - a. Panjang : 4718 Meter / 4717 Meter
 - b. Lebar : 2098 Meter / 2091 Meter
 - c. Luas : 706 Ha

: Peta kasar Hasil Pemeriksaan Terlampir
3. Batas-batas :
 - a. Utara : Dulu Hutan Belukar / Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit
 - b. Timur : Dulu Hutan Belukar / Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit
 - c. Selatan : Dulu Hutan Belukar / Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit
 - d. Barat : Dulu Tanah milik DUAR JINAI, AGAU OTONG (alm)

Mengetahui saksi : - Marli Rajan
- Berlin Ambu
4. Penggunaan Tanah / Lahan :
 - a. Pertanian/Perumahan :
 - b. Hutan /Perkebunan : Hutan / Perkebunan
 - c. Jenis Tanah Adat : Milik Bersama / Tanah Ulayat
5. Pemilik Tanah Adat :

Nama : KASTUBI SIAN GANTA ANTANG

Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Tangki Dahuyan, 05 Mei 1970

Jenis Kelamin : Laki - Laki



Pekerjaan : Petani /Pekebun

Alamat sesuai KTP : RT. 01 Desa Tangki Dahuyan
6. Riwayat Tanah Adat :



Tanah bekas ladang sendiri / warisan orang tua a.n SIAN GANTA ANTANG EYANG JAMIN (alm) Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat / Tanah Ulayat Keluarga Besar a.n SIAN GANTA ANTANG Keturunan EYANG JAMIN (alm).

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat ini kami buat dengan sebenarnya untuk keperluan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat.

Yang berbatasan/saksi mengetahui :

1. DUAR JINAL (almarhum)
2. AGAU OTONG (almarhum)
3. MARLI RAJAN 
4. BERLIN AMBU 

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat,

1. CETLI I. MAHAMUD 
2. SATHAE D. RUMBANG 
3. TUNAI IMAT

MENGETAHUI :





WILAYAH
KEDAMANGAN MANUHING

PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS
WILAYAH KEDAMANGAN MANUHING
KECAMATAN MANUHING

Jl. Negara No: 46 Kelurahan Tumbang Talaken

SURAT KETERANGAN TANAH ADAT

Nomor : 01 / DKA - KM / X / 2018

ir : Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009, Tentang Tanah Adat dan Hak- Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah

1. Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kabupaten Gunung Mas
3. Kecamatan Manuhing
4. Desa Tangki Dahuyan
5. Kedamangan Manuhing
1. Nama Pemegang Hak

2. Letak Tanah
3. Asal Usul Tanah

Bukti Tertulis Dahulu

Bukti Pengusahaan Fisik

Bukti-Bukti dan Batas
Bukti Pengakuan

- II. Keadaan Tanah
- III. Tanda-Tanda Batas
1. Luas Tanah
- Gambar Letak Tanah

: KASTUBI SIAN GANTA ANTANG

Atas nama Para Ahli Waris

: Pada Jalan Sei Lawan dan Sei Luwang

: Tanah Adat / Tanah Ulayat Keluarga Besar An. SIAN GANTA ANTANG Keturunan EYANG JAMIN (alm).

: 1. SURAT KETERANGAN PENGAKUAN HAK

ATAS TANAH ADAT/TANAH ULAYAT

Tertanggal 15 Desember 2007

Di Tangki Dahuyan.

2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

No. : 48 / DKA - KM / IX / 2018

Tanggal 8 - 9 September 2018.

: Bekas ladang berpindah-pindah bekas Memungut Getah Jelutung, Bekas Sandung, Sepundu, Balai Keramat, (Hilang Oleh Kebun Kelapa Sawit PT. AGRO LESTARI SENTOSA).

: Sdr. Marli Rajan, Berlin Ambu dan 4 (Empat) Patok Batas.

: 1. Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat/Tanah Ulayat Keluarga Besar An. SIAN GANTA ANTANG Keturunan EYANG JAMIN (Alm) Tanggal 15 Desember 2007

2. SURAT KUASA KHUSUS (Ahli Waris) Tanggal 14 maret 2011.

: Datar Bergelombang dan Subur.

: Utara, Timur, Selatan, dengan kebun karet warga dan kelapa sawit.

: Panjang : 4718 / 4717 Meter x Lebar : 2098 / 2091 Meter = 706 Hektar

: Seperti Peta Kasar Hasil Pemeriksaan Lapangan Tanggal 9 September 2018



Tumbang Talaken, 02 Oktober 2018

Damang Kepala Adat,

JANTRIADI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milpo Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email.tusekdaprovkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 17 November 2022

Nomor : 100/ 215 /I.1/PEM-OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan terkait Permohonan
Penyelesaian Konflik Tanah Adat
an. Kastubi, S.G.A dengan PT. Agro
Lestari Sentosa

Kepada
Yth. Pdt. Zakaria Agan

di -

TEMPAT

Sehubungan surat Saudara tanggal 24 Oktober 2022 Nomor : 02/PT-TK/X/2022 perihal Penyelesaian Konflik Tanah Adat an. Kastubi, S.G.A dengan PT. Agro Lestari Sentosa, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data terkait permasalahan Tanah Adat an. Kastubi, S.G.A dengan PT. Agro Lestari Sentosa, terdapat dokumen Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 8 Agustus 2019 terhadap gugatan yang dilayangkan Sdr. Kastubi kepada PT. Agro Lestari Sentosa Nomor : 124/Pdt/2018/PN.Plk yang putusannya adalah tuntutan dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah melakukan rapat fasilitasi/mediasi tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan menghadirkan Sdr. Kastubi S.G.A dan PT. Agro Lestari Sentosa, namun tuntutan Sdr. Kastubi, S.G.A tidak dapat diakomodir PT. Agro Lestari Sentosa dengan alasan karena permasalahan ini sudah pernah menempuh jalur hukum.
3. Terkait angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka dipersilahkan kepada Saudara untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu, contohnya adalah melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor : 124/Pdt/2018/PN.Plk tersebut ke Pengadilan Tinggi disertai dengan bukti/dokumen baru terkait kepemilikan/penguasaan tanah dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,
SETDA
Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pemerintah Utama Madya
NIP.196506101991031025

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah (Sebagai Laporan)

Tangki Dahuyan, 23 Mei 2024

Kepada

Yth. HUMAS PT. ALS

Sdr. RIO

di--

PT. AGROLESTARI

SENTOSA HUMAS

JALEMO ESTATE

KANTOR BESAR

Nomor : 02/ZA/V/2024

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : 1. Permohonan musyawarah mufakat damai penyelesaian sampai tuntas tanah adat luas 706 Ha milik keluarga SIAN GANTA ANTANG yang dikuasakan kepada KASTUBI yang terkena lahan perkebunan Kelapa Sawit PT.AGROLESTARI SENTOSA di wilayah hukum Desa Tangki Dahuyan, Kedamangan Kecamatan Manuhing.

2. Kami pasang tanda batas tanah / patok tanah An. KASTUBI S.G.A, dkk (Pdt. ZAKARIA AGAN, MARIOMALIONO, MURNIANTO) Saksi 2 (dua) orang petugas for dayak Sdr. Zakaria dan Sdr. Karsa Efendi.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pdt. ZAKARIA AGAN selaku kuasa dari KASTUBI, MARIOMALIONO, MURNIANTO, selaku saksi dan pemilik tanah adat, fotocopy KTP, Surat Kuasa Palangka Raya 15 September 2020, Berita Acara Rapat Kesepakatan tentang biaya, pembagian tanah adat, pembagian keuangan Palangka Raya, 15 September 2020, terlampir.

Kami mohon maaf dan terima kasih atas waktunya, mohon ijin menghadap berbicara maksud baik - baik, maaf kalau tersinggung, permohonan kami seperti pada perihal diatas dan KASTUBI tidak dapat meninggalkan pekerjaannya (tidak hadir).

Demikian atas kebaikannya menerima kami, diucapkan terima kasih dan doa kami Tuhan memberkati usaha PT.AGROLESTARI SENTOSA dengan seluruh jajaran usahanya.


Surat Bermaterai Rp 10.000,-


MURNIANTO

HP / WA. 085849347355


MARIOMALIONO

081521742958


Pdt. ZAKARIA AGAN

08125007914; 085247439407

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor ATR / BPN Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kapolda Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Camat Manuhing di Tumbang Talaken
6. Kepala Desa Tangki Dahuyan
7. ARSIP.



706 hektar lahan kastubi dan kawan-kawan diserobot oleh PT. Agro lestari sentosa hingga kini belum ada penyelesaiannya.

Sejak tahun 2007 hingga sekarang Manajemen PT Agro lestari sentosa(ALS) menanam sawit diatas tanah milik kastubi dan kawan- kawan hingga kini belum ada pembebasan/ penyelesaiannya.

Mario malinato dan Pagit yang selaku koodinator lapangan meminta kepada pihak manajemen PT. Agro lestari sentosa(ALS) agar segera membebaskan lahan seluas 706 hektar kesemuanya berisi sawit yang ditanam pihak PT. Agro lestari sentosa.

Tanah seluas 706 hektar itu adalah milik kastubi dan kawan-kawan namun sampai pada hari ini belum ada titik ataupun gambaran penyelesaian dari pihak PT. Agro lestari sentosa, sedangkan tanah tersebut terisi penuh sawit PT. Agro lestari sentosa.

Pada hari ini Sabtu tanggal 6 juli 2024 kami telah memasang empat titik patuk beton tanda batas tanah milik PT. Agro lestari sentosa dengan milik kami masyarakat kata Mario dan Pagit.

Pemasangan patuk tanda batas berlangsung dilaksanakan pada hari ini juga disaksikan dan didampingi oleh karsa Efendi koodinator lapangan DPP ORMAS FORDAYAK dan Zakaria bagian kehumasan.

Dalam pemasangan patok tanda batas tanah/ lahan milik kastubi dan kawan-kawan dengan lahan PT. Agro lestari sentosa maka terlebih dulu pihak koodinator lapangan Pagit menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Babinsa Koramil 04 manuhing dan Polsek manuhing agar mengetahui kegiatan dimaksud.

Persoalan lahan 706 hektar sudah berkali kali mengurusnya ke pihak manajemen PT. Agro lestari sentosa sampai pada hari ini belum ada tanggapan maupun niat baik pihak perusahaan yang ingin menyelesaikan persoalan lahan kami yang mereka kuasai dan mereka tanami sawit kata Mario dan pagit saat dibincangi awzk media ini.

Tanah tersebut berada di jalan estate kantor besar PT. Agro lestari sentosa memasuki wilayah desa tangki dahuyan kecamatan manuhing kabupaten gunung mas provinsi Kalimantan tengah.




Wakil kepala Humas DPP FORDAYAK Zakaria meminta kepada pihak manajemen PT. Agro lestari sentosa agar persoalan lahan milik kastubi dan kawan-kawan ini dapat segera ditangani dan diselesaikan secara arib dan bijaksana apalagi persoalan ini sudah cukup lama hingga belasan tahun terlewati sawitnya pun belasan meter tingginya hampir dekat peremajaan namun lahan belum di bebaskan.

Pihak PT. tidak boleh seenaknya menguasai tanah/ lahan milik masyarakat tanpa dibebaskan terlebih dulu, harusnya pihak manajemen PT. Agro lestari sentosa segera menyelesaikan persoalan tersebut, jangan sampai terkatung katung seperti ini.

Pemerintah daerah maupun pusat harus turun tangan menyelesaikan permasalahan yang ada antara perusahaan dan masyarakat agar tidak menjadi dampak yang bersifat merugikan masyarakat dan berdampak pula memunculkan hal-hal yang tidak nyaman dan tidak kita inginkan.

maka oleh sebab itu pemerintah harus hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mengatasi hal-hal yang demikian supaya persoalan-persolalan yang ada dapat terselesaikan dengan baik imbuhan humas yang mendampingi dari DPP ORMAS FORDAYAK Kalimantan tengah Zakaria.





ARSIP

Sampit, 21 Mei 2024

Nomor : 01/ZA/V/2024

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : Permohonan musyawarah mufakat damai penyelesaian sampai tuntas tanah adat luas 706 Ha milik keluarga SIAN GANTA ANTANG yang dikuasakan kepada KASTUBI yang terkena lahan perkebunan Kelapa Sawit PT.AGROLESTARI SENTOSA di wilayah hukum Desa Tangki Dahuyan, Kedamangan Kecamatan Manuhing.

Kepada

Yth. **PT. AGROLESTARI SENTOSA**

Perwakilan Sampit

di -

Sampit

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pdt. **ZAKARIA AGAN** selaku kuasa dari **KASTUBI, MARIOMALIONO, MURNIANTO**, selaku saksi dan pemilik tanah adat, fotocopy KTP, Surat Kuasa Palangka Raya, 16 September 2020, Berita Acara Rapat Kesepakatan tentang biaya, pembagian tanah adat, pembagian keuangan Palangka Raya, 15 September 2020, terlampir.

Kami mohon maaf dan terima kasih atas waktunya, mohon ijin menghadap berbicara maksud baik - baik, maaf kalau tersinggung, permohonan kami seperti pada perihal diatas dan **KASTUBI** tidak dapat meninggalkan pekerjaannya (tidak hadir).

Demikian atas kebaikannya menerima kami, diucapkan terima kasih dan doa kami Tuhan memberkati usaha **PT.AGROLESTARI SENTOSA** dengan seluruh jajaran usahanya.

Surat Bermaterai Rp 10.000,-


MURNIANTO

HP / WA. 085849347355


MARIOMALIONO
081521742958


Pdt. ZAKARIA AGAN
08125007914;085247439407

Pemohon,

Tembusan Kepada Yth.

1. Sdr. **KASTUBI, S.G.A** di Tangki Dahuyan

② **ARSIP.**

Penerima Surat :

21 Mei 2024


PT Agrolestari Sentosa
Direktur

Palangka Raya, 23 Mei 2024


Kepada Yth :

HUMAS DPP FOR DAYAK

Sdr. ZAKARIA dan KARSA EPENDI

Di -

Palangka Raya


Diterima:
23/5 2024

Zakaria
Wakil Kepala
Humas DPP
For Dayak.

Hal : Mohon Pendampingan
Saksi Pasang Patok Tanah
Milik KASTUBI dkk Luas 706 Ha.

Dengan hormat,

Dalam rangka memasang patok tanah Seluas 706 Ha di wilayah hukum Desa Tangki Dahuyan
Kec. Manuhing, dilahan PT. Agro Lestari Sentosa Jalan Estate Kantor Besar.

Untuk petunjuk Jalan dan yang menggarap patok tanah adalah :

1. Nama MARIO MALIONO
 2. Nama MURNIANTO
- 

Demikian atas bantuannya diucapkan banyak terima kasi dan Tuhan Yesus Memberkati.

Pemohon,


Pdt. ZAKARIA AGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN KAPUAS

NIK 627103011410001

Nama: RDT. ZAKARIA AGAN
Tempat/Tgl. Lahir: PULAU KALADAN, 02-11-1943
Jenis Kelamin: LAKSI
Alamat: PULAU KALADAN
RT/RW: 004000
Kecamatan: PULAU KALADAN
Kabupaten: MARIKAMPA
Agama: KRISTEN
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: PENGETA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: SEUMUR HIDUP

KAPUAS
10-07-2001



[Signature]



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kastubi Als. Kastubi Sian Ganta Antang
NIK : 6210060505700001
Tempat/Tanggal Lahir : Tangki Dahuyan RT.001 RW.000 Kelurahan/Desa Tangki
Dahuyan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam kedudukan yang disebut :

1. Anak kandung atau ahli waris dari nama Sian Ganta Antang Almarhum (Meninggal Dunia Tanggal 24 Desember 2008 didesa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas) Surat keterangan ahli waris Tangki Dahuyan 01 September 2009, Fotocopy terlampir dan surat keterangan meninggal dunia No. 31/SKMD/KD-TD/1/2009 Tanggal 13 Januari 2009. fotocopy terlampir

2. Penerima Kuasa Khusus dari saudara kandung (Ahli Waris) Sian Ganta Antang Alm, Nama : YATERDI, GEDI, ONSI, APEK, SERI, SUANDI di Tangki Dahuyan 14 Maret 2011 mengetahui Kepala Desa Tangki Dahuyan, Fotocopy Terlampir.

Untuk bertindak mewakili kepentingan ahli waris berkuasa seluas-luasnya :

- Mengurus Tanah Adat Luas 940 Hektar terletak di hulu Sei Luwang, Desa Tangki Dahuyan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas yang digusur/dipakai oleh PT. AGROLESTARI SENTOSA untuk perkebunan Kepala Sawit.

- Menuntut Ganti Rugi/Santunan secara damai, hukum Adat, hukum Perdata, hukum Pidana, sesuai ketentuan aturan yang berlaku terhadap PT. Agro Lestari Sentosa tersebut sampai dengan selesai, Tanah Adat Luas 940 Hektar pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ADAT/TANAH ULAYAT KELUARGA BESAR, a.n :

SIANGANTA ANTANG Keturunan Eyang Janin (Alm)

Oleh nama : SIAN Bin GANTA ANTANG


Umur : 71 Tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas fotocopy terlampir

3. Didalam Surat Bupati Gunung Mas, Kuala Kurun 24 Maret 2016 No : 500/27/ADPER & SDA/III/2016 SIFAT BIASA Perihal : Jawaban bekeanaandengan tanah didesa Tangki Dahuyan kecamatan Manuhing An. Kastubi Sian Ganta Antang, Surat Kepada Yth. Pdt Zakaria Agan, Jl. Paus Raya 1.2/25 (Jl. Paus III No. 1) di Palangka Raya Pada Surat itu Angka. 3 Mengatakan :

"Tanah yang dimaksud saudara Pdt. Zakaria Agan bukan tanah adat yang dikuasai secara komunal, melainkan milik keluarga SIAN GANTA ANTANG yang dikuasakan kepada Kastubi".



The block contains a handwritten signature on the left and an official stamp on the right. The stamp is circular with a double border. Inside the inner circle, it says 'KABUPATEN GUNUNG MAS' at the top and 'KANTOR KEPALA DESA' at the bottom. In the center, there is a date stamp '2016 MAR 23' and a time stamp '10.15'. To the left of the circular stamp is a rectangular stamp that says 'METERAL' and 'PENCAPAIAN'. Below the circular stamp, there is a small rectangular stamp that says 'PENCAPAIAN' and '2016 MAR 23'.

Pada surat itu angka 2 mengatakan :

"___ Bahwa keabsahan dokumen yang bersangkutan sangat meragukan kebenarannya___" dimaksud :

SURAT KETERANGAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ADAT/ TANAH ULAYAT Keluarga Besar SIAN GANTA ANTANG keturunan EYANG JAMIN (Alm) Tangki Dahuyan 15 Desember 2007 ditanda tangani oleh SIAN GANTA ANTANG bermaterai 6000 Rupiah.

4. Pemegang Hak : Kastubi Sian Ganta Antang atas nama para ahli waris, pada Surat Keterangan Tanah Adat No. 01/DKA-KM/X/2018 Tumbang Talaken 02 Oktober 2018 Oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Manuhing kabupaten Gunung Mas, Luas Tanah 706 Hektar, Fotocopy Terlampir
5. Pemilik Tanah Adat Nama Kastubi Sian Ganta Antang Pada Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) No. 01/DKA/SKTA/KM/X/2018 Ukuran Tanah 706 Hektar (Peta Kasar Terlampir)

Kata Penutup : Demikian Surat Keterangan Tanah Adat Ini An. Kastubi Sian Ganta Antang atas nama para ahli waris sebagai pengakuan hak menurut Hukum Adat Dayak Setempat.

Tumbang Talaken 05 Oktober 2018 oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Manuhing Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Fotocopy terlampir

Yang selanjutnya disebut "PEMBERI KUASA" dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama : Pdt. Zakaria Agan
NIK : 6271030111410001
Tempat/tanggal Lahir : Pulau Kaladan, 01 November 1941
Pekerjaan : Pendeta
Alamat : Jl. Paus Raya 1.2/25 (Jl. Paus III No.1) RT. 006/RW. 009
Kel/Desa Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota
Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Dapat bertindak sendiri berkuasa penuh :

Atas Tanah Adat Luas 706 Hektar disebut dalam uraian angka 1,2,3,4,5 pada Hak atau Milik Pemberi Kuasa tersebut Diatas tadi :

- a) Selaku pemegang kedudukan berkuasa sesuai kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 529,531, 538 dan pasal 548 :
- b) Berkuasa mengurus dan menyelesaikan Surat Bupati Gunung Mas, Kuala Kurun 24 Maret 2016 perihal : Jawaban berkenaan dengan Tanah di desa Tangki Dahuyan Kecamatan Manuhing An. Kastubi Sian Ganta Antang kepada Yth Pdt. Zakaria Agan Jl. Paus Raya 1.2/25 (Jl. Paus III No. 1) di Palangka Raya
- c) Berkuasa pula untuk memusyawarahkan untuk mufakat penyelesaian :
 - Dari luas tanah adat tersebut ada 706 hektar, ada beberapa hektar yang sudah dipakai oleh PT. Agro Lestari Sentosa (ALS) dan beberapa hektar yang tidak dipakai hanya terlanjur tergusur pada tahun 2007.
 - Menurut keterangan lisan dari PT. ALS (Bp. Petrus Nipi) yang tidak dipakai adalah \pm 40 Hektar maka,



- Dapat dihitung yang sudah dipakai oleh PT. ALS adalah 706 Hektar – 40 Hektar = 666 Hektar?
- Bagaimana untuk menetapkan tata batas dilapangan?
 - 1) Yang telah dipakai jadi kebun Kelapa Sawit Luas 666 Hektar
 - 2) Yang tidak dipakai hanya tergusur 40 hektar
- Bagaimana penyelesaiannya tentang penggusuran dan yang dipakai PT. Agro Lestari Sentosa (ALS)

Yang selanjutnya disebut "PENERIMA KUASA" untuk ini penerima kuasa berhak untuk mewakili pemberi kuasa menghadap dan sudah dan akan membuat surat dan menghadap dan menghadiri sendiri atau bersama-sama pihak pemberi kuasa menandatangani surat-surat atau sendiri menghadap berurusan pada instansi-instansi. Pejabat-pejabat pemerintah, berbicara dalam pertemuan musyawarah mufakat sampai ada penyelesaian yang damai mengajukan usul-usul ke pihak PT. ALS melalui forum musyawarah mufakat sampai ada penyelesaian menandatangani kesepakatan bersama pemberi kuasa menerima hak-hak berbentuk uang ganti rugi, sewa dan lain-lain dalam kesepakatan damai atau menandatangani surat-surat kesepakatan bersama pemberi kuasa. didalam surat kesepakatan yang damai dan baik sebaik-baiknya dalam arti yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan kuasa ini tidak dapat dicabut dan hanya jatuh kuasa kepada ahli waris, jika ada yang berhalangan dari pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Penerima kuasa adalah sebagai Pembina dan pemimpin dalam mengatur keuangan jika ada dan mengatur pembagian tanah adat tersebut sesuai kesepakatan bersama. Kedua pihak dengan surat-surat pernyataan yang sudah ada surat kesepakatan bersama yang sudah dibuat bersama-sama, menandatangani semua pihak pemberi kuasadan penerima kuasa, dan surat kuasa ini dapat didaftarkan pada notaris oleh pihak yang memerlukannya. Kuasa ini dibuat sama bermaterai Rp. 6000 dan ditandatangani didepan para saksi yang ada dibawah ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

Palangka Raya, 16 September 2020

Penerima Kuasa.


Pdt. ZAKARIA AGAN



Pemberi Kuasa.


KASTUBI SIAN GANTA ANTANG

Saksi-saksi

Saksi


MARIO MALIONO

Saksi.


MURNIANTO

**BERITA ACARA RAPAT KESEPAKATAN
TENTANG BIAYA, PEMBAGIAN TANAH ADAT
DAN PEMBAGIAN KEUANGAN**

Selasa Tanggal, 15 September 2020 Jam 16.00 WIB
Tempat Kantor Fokus Kalteng Jl. Paus III No. 1 Palangka Raya

Daftar yang hadir :

1. Kastubi Sian Ganta Antang
2. Mario Maliono
3. Murnianto
4. Pdt. Zakaria Agan

Mengingat : Sejak semula sampai nanti urusan Tanah Adat Luas 940 Hektar s/d 740 Hektar diurus bersama membantu sdr. Kastubi bersaudara (7 Orang Ahli Waris/Anak Sian Ganta Antang Keturunan Eyang Jamin. Alm) pada waktunya pasti selesai.

Sesuai musyawarah Tanya jawab mendapatkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Biaya berurusan memakai sepeda motor, mobil, mengetik surat-surat, memfotocopy dan lain lain yang masuk biaya (ada ongkosnya) supaya dicatat oleh yang mengeluarkannya, semua nanti dihitung dan diganti setelah urusan tanah adat ini dapat hasil (Uang).
2. Pembagian Tanah Adat dari 706 hektar dibagi kepada MARIO MALIONO 50 Hektar yang ada kebun sawitnya, MURNIANTO 50 Hektar yang ada kebun sawitnya, Pdt. ZAKARIA AGAN. Sesuai surat pernyataan dari KASTUBI SIAN GANTA ANTANG 150 Hektar yang ada kebun sawitnya.
3. Pembagian keuangan seperti ganti rugi penggusuran dan sewa tanah untuk kebun kelapa sawit dari PT. ALS untuk Mario Maliono dan Murnianto sesuai luas tanahnya dan; Untuk Pdt. Zakaria Agan sesuai surat pernyataan dari Kastubi Sian Ganta Antang, Diatas materai Palangka Raya, 10 Juli 2019



4. Setiap ada kejadian perubahan dan hal-hal yang penting dalam urusan penyelesaian tanah adat 706 Hektar ini sesuai hasil penyelesaian dengan PT AGRO LESTARI SENTOSA (PT.ALS) selalu dimusyawarahkan untuk memperoleh kesepakatan yang sebaik-baiknya, namun tidak merubah kesepakatan pada angka 1,2,3 diatas.
5. Demikian kesepakatan ini ditanda tangani bersama dan surat kesepakatan ini dibuat rangkap empat yang sama bermaterai Rp. 6000,- ditanda tangani diatas materai oleh pemilik asal tanah adat yaitu : KASTUBI SIAN GANTA ANTANG ditutup dengan terima kasih Tuhan Yesus Kristus Memberkati. Selesai Jam 18.00 WIB.

Palangka Raya 15 September 2020

Kuasa Urusan.
Anggota Kesepakatan



Pdt. ZAKARIA AGAN

Pemilik Tanah Adat Asal,
Anggota Kesepakatan



KASTUBI SIAN GANTA ANTANG

Kami yang membantu dan
Mendapat bagian tanah dan
Keuangan hasil tersebut


MARIO MALIONO
MURNIANTO

PT. AGROLESTARI SENTOSA
PERKEBUNAN MANUHING

Kesimpulan Hasil Sosialisasi Rencana Pembukaan Jalan dan Pembukaan Lahan Kebun Sawit di Daerah Desa Tangki Dahuyan sebagai berikut :

Tanggapan dari warga :

1. Warga meminta harga tanah untuk jalan akses sebesar 75 juta/ha.
2. Pihak Perusahaan jangan menggusur bekas ladang dan kebun karet warga.
3. Agar pihak Perusahaan dapat menerima warga setempat untuk bekerja di Perusahaan.
4. Melibatkan pihak warga untuk penentuan tapal batas.

Tanggapan dari Perusahaan :

1. Permintaan warga 75 juta/ha tidak dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan karena harga tersebut terlalu mahal/berlebihan.
2. Perusahaan tidak akan menggusur kebun/bekas ladang warga secara sembarangan
3. Akan menerima warga setempat untuk bekerja di perusahaan sesuai kebutuhan, dan diharapkan warga dapat mengikuti aturan bekerja di perusahaan.


Tanggapan dari Pemerintah (Camat Manuhing) :

1. Investor diundang oleh pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru.
2. Diharapkan pihak perusahaan dapat bekerjasama dengan masyarakat setempat dan pemerintah setempat.
3. Tanah-tanah kepemilikan masyarakat agar diinventarisasi oleh tokoh masyarakat bersama warga, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
4. Masalah harga agar dapat dibicarakan kembali antara perusahaan dan masyarakat dengan warga yang wajar dan tidak saling merugikan.

Demikian kesimpulan dari hasil sosialisasi yang diselenggarakan di aula kantor kecamatan Manuhing.

Manuhing, 15 Maret 2007

Dibuat oleh,


Petrus Nipi

SURAT KETERANGAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ADAT / TANAH ULAYAT
KELUARGA BESAR a.n. SIAN GANTA ANTANG
KETURUNAN EYANG JAMIN (ALM.)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : SIAN bin GANTA ANTANG

U m u r : 71 Tahun

Pekerjaan : Tani





A l a m a t : Desa Tangki Dahuyan-Kec. Manuhing-Kab. Gunung Mas,

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya menguasai dan/ atau memiliki satu kawasan Tanah Adat atau Tanah Ulayat keturunan EYANG JAMIN (Alm.) – dengan keterangan sebagai berikut :

1. Letak Tanah : Hulu Sei Luwang di Desa Tangki Dahuyan-Kec. Manuhing-Kab. Gunung Mas.
2. Ukuran Tanah : Panjang : ± 4.700 M
Lebar : ± 2.000 M
Luas : $\pm 9.400.000$ M² = ± 940 Ha.
3. Batas-batas Tanah :
Sebelah Utara dengan Hutan Belukar (Tanah Negara)
Sebelah Selatan dengan Hutan Belukar (Tanah Negara)
Sebelah Timur dengan Hutan Belukar (Tanah Negara)
Sebelah Barat dengan Tanah a.n. Duar Jinal, Agau Otong, dan Marie R.
4. Peruntukan Tanah :
 - a. Lahan ladang berpindah-pindah,
 - b. Lahan untuk tempat berusaha memungut hasil hutan (perkebunan)
 - c. Di atas tanah tersebut telah dibangun/ didirikan Sandung dan Sapundu serta Balai Keramat.
5. Riwayat Tanah secara beruntun :
 - a. Kawasan hutan/ lahan tersebut digarap pertama kali oleh Datu kami bernama Eyang Jamin sekitar tahun 1890-an sebagai tempat berladang dan berusaha memungut hasil hutan,
 - b. Kawasan hutan/ lahan tersebut dikuasai dan dipelihara terus-menerus secara turun-temurun oleh kami selaku anak dan cucu dari Eyang Jamin – sebagaimana yang diuraikan dalam Sejarah/ Riwayat singkat Tanah terlampir,
 - c. Sehingga pada Tahun 1988, kawasan hutan/ lahan tersebut oleh ahli waris keturunan Eyang Jamin diberikan kewenangan kepada saya untuk menguasai dan/ atau memilikinya – namun baru sekarang dibuatkan surat menyuratnya.
 - d. Untuk jelasnya Tanah Adat/ Tanah Ulayat tersebut dapat dilihat pada peta kasar terlampir.

Demikian Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah Adat atau Tanah Ulayat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila isi surat pernyataan saya ini ternyata tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab dan sanggup dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saksi-saksi sebatas / lainnya :

1. Duar Jinal : 
2. Agau Otong : 
3. Marie R. : 
4. Berlin Ambu : 

Tangki Dahuyan, 15 Desember 2007





SIAN GANTA ANTANG



SEJARAH SINGKAT ATAU RIWAYAT SINGKAT SECARA BERUNTUN
KEPEMILIKAN/ PENGUASAAN TANAH ADAT/ TANAH ULAYAT
MILIK KELUARGA BESAR a.n. SIAN GANTA ANTANG
KETURUNAN EYANG JAMIN (ALM.)

Berdasarkan keterangan dari para orangtua kami, yaitu kakek-kakek dan nenek-nenek kami yang memang mengetahui riwayat secara beruntun tentang kehidupan Datu kami yang bernama Alm. EYANG JAMIN - sehingga keterangan-keterangan tersebut diyakini kebenarannya,

Bahwa sekitar tahun 1765-an, datu kami yang bernama EYANG JAMIN mendirikan Rumah Betang di Bukit Buluh - sehingga sejak saat itu mereka menguasai kawasan hutan di daerah tersebut untuk menopang kehidupan mereka sekeluarga.

Setelah berpuluh-puluh tahun lamanya mereka menetap di daerah itu, tersebar adanya isu bahwa di daerah tersebut akan diserang oleh Asang-Kanyapi (Kayau), sehingga mereka merasa kuatir dan merasa tidak aman/ merasa terancam - oleh sebab itu, Datu kami yang bernama EYANG JAMIN mengambil keputusan untuk membawa seluruh keluarganya (anak-cucunya) mencari tempat lain yang dianggap aman untuk tempat mengatur kehidupan mereka. Sehingga sekitar tahun 1795-an mereka pindah menuju hutan Tajahan yang diberi nama Bahis Tampang dan langsung mendirikan sebuah Rumah Betang di tempat tersebut.

Kurang lebih 55 tahun, mereka bertempat tinggal di daerah hutan Tajahan yang diberi nama Bahis Tampang tersebut, terjadi lagi isu bahwa di daerah itu akan diserang oleh Asang-Kanyapi (Kayau) - sehingga mereka pun mulai merasa kehidupan tidak aman dan merasa terancam - sehingga sekitar tahun 1850-an Datu kami yang bernama EYANG JAMIN dan anaknya yang bernama ANTANG EYANG JAMIN bersama seluruh keluarganya pindah lagi menuju hutan Tajahan yang diberi nama Batu Ngandang dan langsung mendirikan sebuah Rumah Betang di tempat tersebut. Namun, hanya kurang lebih 40-an tahun lamanya mereka bertempat tinggal di daerah itu, timbul lagi gangguan keamanan oleh Asang-Kanyapi (Kayau) sehingga kehidupan mereka terancam dan tidak aman lagi - maka pada sekitar tahun 1890-an, Datu kami yang bernama EYANG JAMIN dan ANTANG EYANG JAMIN beserta seluruh keluarganya terpaksa pindah lagi ke tempat lain, yaitu menuju hutan Tajahan yang diberi nama Lawang Bangka yang terletak di bagian hulu Sei Luwang.

Di tempat itu, mereka tidak lagi mendirikan Rumah Betang, tetapi mereka hanya mendirikan beberapa buah rumah biasa saja, sehingga di daerah tersebut dikenal dengan sebutan Dukuh Keluarga Besar EYANG JAMIN.

Sehingga sejak tahun 1890-an itulah Datu kami beserta seluruh keturunannya menguasai kawasan hutan di daerah Sei Luwang sebagai tempat berladang dan berusaha memanfaatkan hasil hutan seperti damar, rotan, getah pantung (jelutung), getah sambon, getah nyatu, pakit, tengkawang, buah-buahan, dan lain-lain.

Adapun Sei Luwang dimaksud, sekarang keberadaannya berdekatan dengan perbatasan Desa Tangki Dahuyan dengan Desa Ujung Pata-Kecamatan Rungan-Kab. Gunung Mas.

Pada sekitar tahun 1920, Datu kami yang bernama EYANG JAMIN meninggal dunia dalam usia ± 170 tahun - sehingga kawasan hutan dan lahan tempat berladang yang ada di sekitar Sei Luwang tersebut diteruskan penguasaan dan pemanfaatannya oleh anak-cucunya (keturunannya) dan berada di bawah pengaturan anaknya yang bernama ANTANG bin EYANG JAMIN.

Pada sekitar tahun 1938 Datu kami yang bernama ANTANG bin EYANG JAMIN meninggal dunia, sehingga penguasaan kawasan hutan tersebut diteruskan oleh keturunannya (anak-cucunya) dan berada di bawah pengaturan Kakek kami yang bernama GANTA bin ANTANG.

Pada sekitar tahun 1988 kakek kami yang bernama GANTA bin ANTANG meninggal dunia sehingga sejak saat itu sampai saat ini kawasan hutan dan lahan di daerah Sei Luwang tersebut dikuasai dan / atau dimiliki secara turun-temurun oleh anak cucu keturunan anak Datu kami yang bernama EYANG JAMIN - dan yang terakhir ini berada di bawah pengaturan/ penguasaan orangtua kami yang bernama SIAN bin GANTA.

Kawasan hutan dan lahan seluas ± 940 (sembilan ratus empat puluh) ha. merupakan kawasan Tanah Adat atau Tanah Ulayat - karena di kawasan tersebut ada sebagiannya ditumbuhi tidak kurang dari 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) pohon pantung (jelutung), dan lain-lain termasuk buah-buahan - yang sejak beberapa puluh tahun dipelihara/ dirawat dan dimanfaatkan untuk menopang kehidupan keluarga besar anak cucu keturunan EYANG JAMIN, tempat berladang berpindah-pindah, dan sebagian lagi dari kawasan tersebut merupakan lahan yang memiliki nilai sakral atau keramat atau dengan kata lain memiliki nilai sejarah tentang seni dan budaya yang harus dilestarikan, yaitu adanya bangunan Sandung Balai Keramat, dan Sapundu (Patung) serta Tajahan.

Pada awal-awal tahun 2007 - bahwa kawasan hutan/ tanah adat atau tanah ulayat tersebut ternyata telah dilakukan penggarapan/ penggusurannya oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS), yaitu PT. AGRO LESTARI SENTOSA.


Demikian Sejarah singkat atau Riwayat singkat secara beruntun tentang penguasaan dan atau kepemilikan Tanah Adat/ Tanah Ulayat milik keluarga besar SIAN GANTA ANTANG keturunan EYANG JAMIN (Alm.) yang terletak di hulu Sei Luwang-Desa Tangki Dahuyan Kecamatan Manuhing-Kabupaten Gunung Mas, dibuat secara sedemikian rupa berdasarkan keterangan para tetua dan didukung dengan fakta/ kenyataan atau bukti yang masih ada serta dibenarkan oleh beberapa orang saksi yang ikut serta membubuhkan tanda tangannya di bawah ini - dengan harapan sejarah ini mendapat pengakuan hukum dari para pihak yang menghargai sejarah nenek-moyangnya.

Saksi-saksi :

1. Idel Theo
2. Dai Sanang
3. Enus Konyong
4. Isel Selungan
5. Inel Anjut



Tangki Dahuyan, 10 Desember 2007
Yang membuat Sejarah/ Riwayat :


SIAN GANTA ANTANG



N o m o r : Lepas / 2008

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tangki Dahuyan, 15 Januari 2008

P e r i h a l : Permohonan menuntut segala kerugian sebagai akibat telah digusurnya Tanah Adat/ Tanah Ulayat milik Keluarga Besar "Sian Ganta Antang" (Keturunan Alm. Eyang Jamin) terletak di Sei Luwang-Desa Tangki Dahuyan-Kec. Manuhing.

Kepada, Yth. :

Bapak Pimpinan (Direktur) PT. Agro Lestari Sentosa
di PALANGKARAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. N a m a : KASTUBI bin SIAN G.A.
 U m u r : 37 Tahun
 Pekerjaan : Swasta / Tani
2. N a m a : MORNianto
 U m u r : 42 Tahun
 Pekerjaan : Swasta / Tani
3. N a m a : MARIO MALIONO
 U m u r : 34 Tahun
 Pekerjaan : Swasta / Tani
4. N a m a : G A L I S
 U m u r : 27 Tahun
 Pekerjaan : Swasta / Tani

Kesemuanya beralamat/ bertempat tinggal di Desa Tangki Dahuyan-Kecamatan Manuhing-Kabupaten Gunung Mas - dengan ini mengajukan permohonan sebagaimana perihal di atas, yang untuk jelasnya disampaikan berikut ini, yaitu :

Kami memohon dengan hormat kepada Pimpinan PT. Agro Lestari Sentosa untuk bertanggung jawab menyelesaikan segala bentuk kerugian kami sebagai akibat telah digusurnya lahan / Tanah Adat atau Tanah Ulayat yang kami kuasai dan dipelihara sejak Tahun 1988 secara terus-menerus dan turun-temurun - dengan perincian sebagai berikut :

1. Tuntutan ganti rugi karena hilangnya mata pencaharian warga Desa Tangki Dahuyan dengan total nilai sebesar Rp 352.600.000,00 (perincian terlampir),
2. Tuntutan ganti rugi tentang pelanggaran adat budaya (telah merusak tanah ulayat yang berisikan bangunan Sandung, Keramat, Sapundu, dan Tajahan) - termasuk biaya pemindahannya dengan total nilai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (perincian terlampir),
3. Tuntutan untuk biaya pelaksanaan Ritual Pesta Pemindahan tempat dan pembangunan Balai Keramat, Sapundu, dan Tajahan dengan total nilai sebesar Rp 89.400.000,00 (perincian terlampir),
4. Tuntutan kerugian seluruhnya berjumlah Rp 1.442.000.000,00 (Satu Milyard Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah)

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Daftar Perincian Tuntutan Ganti Rugi segala bentuk kerugian yang berjumlah Rp 1.442.000.000,00 (Satu Milyard Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah)
2. Daftar Susunan Panitia Penyelenggara Acara Ritual Pesta Pemindahan tempat dan pembangunan Balai Keramat, Sapundu, dan Tajahan Keluarga Besar SIAN GANTA ANTANG
3. Surat Kuasa dari Ahli Waris atas nama Sian Ganta Antang kepada Kastubi SGA, Mornianto, Mario Mariono, dan Galis,

DAFTAR PERINCIAN
TUNTUTAN SEGALA BENTUK KERUGIAN
DENGAN TELAH DIGUSURNYA TANAH ADAT/ TANAH ULAYAT
KELUARGA BESAR "SIAN GANTA ANTANG"
KETURUNAN ALM. EYANG JAMIN
DI SEI LUWANG-DESA TANGKI DAHUYAN-KEC. MANUHING

NO.	U R A I A N (HAL-HAL YANG DITUNTUT)	NILAI (RP)
I.	Tuntutan Kerugian atas hilangnya mata pencaharian :	
1.	Pohon pantung (jelutung) ± 1.256 pohon @ 150.000,00	188.400.000,00
2.	Tengkawang ± 841 pohon @ 100.000,00	84.100.000,00
3.	Rotan Hutan ± 5.200 rumpun @ 10.000,00	5.200.000,00
4.	Kayu Garu ± 137 pohon @ 65.000,00	8.905.000,00
5.	Pakit ± 75 pohon @ 55.000,00	4.125.000,00
6.	Kayu Klanis ± 374 pohon @ 5.000,00	1.870.000,00
7.	Buah-buahan ± 1.000 pohon @ 60.000,00	60.000.000,00
	Sub Total	352.600.000,00
II.	Tuntutan kerugian atas pelanggaran adat budaya :	
1.	Telah digusurnya bangunan Sandung, Keramat, dan Sapundu	1.000.000.000,00
	Sub Total	1.000.000.000,00
III.	Tuntutan Biaya Pesta Pemindahan tempat dan Pembangunan Ba- lai Keramat, Sapundu, dan Tajahan :	
1.	Hewan yang diperlukan/ hewan korban :	
	a. 1 (satu) ekor Kerbau seharga	13.000.000,00
	b. 2 (dua) ekor Sapi senilai	16.000.000,00
	c. 3 (tiga) ekor Babi seberat 200 kg. bernilai	4.500.000,00
	d. 2 (dua) ekor Kambing senilai	6.000.000,00
	e. 10 (sepuluh) ekor Ayam Kampung (± 12 kg.) senilai	700.000,00
	f. 2 (dua) ekor atau sepasang Burung Dara senilai	300.000,00
2.	Bahan Makanan dan Minuman :	
	a. Beras biasa sebanyak 900 kg bernilai	5.400.000,00
	b. Beras ketan sebanyak 50 kg. bernilai	400.000,00
	c. Gula, Kopi, dan Teh bernilai	100.000,00
	d. Pengadaan bumbu-bumbu atau rempah-rempah dinilai	1.800.000,00
	e. Upah memasak 15 (lima belas) orang	7.500.000,00
	f. Pengadaan Kayu Bakar	700.000,00
3.	Pengadaan bahan bangunan Keramat dan Sapundu + Upah Tukang	3.500.000,00
4.	Biaya Balian :	
	a. Upah 7 (tujuh) orang pelaksana balian	18.000.000,00
	b. Upah 2 (dua) orang Sangiang	2.500.000,00
	c. Pengadaan Peralatan Balian selengkapnya	6.000.000,00
	d. Upah menawur Tajah Antang	1.000.000,00
	Sub Total (III. 1 s.d. 4)	89.400.000,00
	GRAND TOTAL	1.442.000.000,00
(Satu Milyard Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah)		

Tangki Dahuyan, 22 Desember 2007

Yang membuat daftar perincian tuntutan :

1. KASTUBI SGA : 

3. MARIO MARIONO : 

2. MORNianto : 

4. GALIS : 

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
ACARA RITUAL PESTA
PEMINDAHAN TEMPAT DAN PEMBANGUNAN
BALAI KERAMAT, SAPUNDU, DAN TAJAHAN
KELUARGA BESAR "SIAN GANTA ANTANG"
DI SEI LUWANG-DESA TANGKI DAHUYAN-KEC. MANUHING

I. DEWAN PENASEHAT :

1. G A Y A D.S.
2. JAYA SRIGANDI
3. KOL. INFANTRI YUANDRIAS,
4. IKING ASRAN
5. IMUS
6. A. YURNALIS Y. SALA, S.E.

II. PENGURUS HARIAN :

- | | | |
|-------------------|---|---------------|
| 1. K E T U A | : | AGAU OTONG |
| 2. WAKIL KETUA 1. | : | MORNIANTO |
| 3. WAKIL KETUA 2. | : | MARIO MALIONO |
| 4. SEKRETARIS | : | KASTUBI SGA |
| 5. BENDAHARA | : | SUANDIE SIAN |

III. SEKSI-SEKSI :

A. SEKSI PERLENGKAPAN :

- | | | |
|------------|--------------|------------|
| 1. DEWAN | 5. IMBRAN | 9. BAMBANG |
| 2. SUBEKTI | 6. JONI ISEL | 10. APEK |
| 3. BAGONG | 7. SIMPEI | |
| 4. MADAR | 8. SEHAT | |

B. SEKSI KONSUMSI :

- | | | |
|-----------|------------|--------------|
| 1. MARLIE | 6. NADI | 11. IWI |
| 2. DIWOS | 7. KIWING | 12. AWIU |
| 3. DOMAK | 8. RUSANI | 13. WATI (1) |
| 4. ASRAN | 9. RIAN | 14. WATI (2) |
| 5. IMPEM | 10. KACANG | 15. RIDAE |


C. SEKSI PENERANGAN & INFORMASI :

- | | | |
|---------|----------------|------------|
| 1. AJEN | 2. TERAS TUNAI | 3. NURJANI |
|---------|----------------|------------|

D. SEKSI KEAMANAN :

1. KEPOLISIAN
2. LINMAS DESA TANGKI DAHUYAN






Tangki Dahuyan, 27 Desember 2007
A.N. KELUARGA BESAR "SIAN GANTA ANTANG"







SIAN GANTA

BERKAS PENGAJUAN PERMOHONAN

Tuntutan Segala Kerugian akibat telah digusurnya Tanah Adat atau Tanah Ulayat termasuk Hal-Hal Lain

- 1) Jelutung (Pantung)
- 2) Berbagai Jenis buah-buahan milik keluarga besar SIAN GANTA ANTANG (Keturunan Almarhum Eyang JAMIN)

No	TUJUAN DISAMPAIKAN	Nama, NIP, dan Cap
1	Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya	
2	Bapak Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun	<p>45 23/08</p> <p>no. berkas : 1033</p>
3	Bapak Ketua DPRD Kab. Gunung Mas di Kuala Kurun	
4	Bapak Ketua Majelis Adat Kab. Gunung Mas di Kuala Kurun	
5	Bapak Ketua DPD-LMMDD-KT Kab. Gunung Mas di Kuala Kurun	<p>45 23/08</p>
6	Bapak Camat Manuhing di Tumbang Talaken	
7	Bapak Damang Kepala Adat Kec. Manuhing di Tumbang Talaken	

8	Bapak Maneger PT. Agro Lestari Sentosa di Basecam. Tb. Talaken	  <p>petrus nini 2/2/08 Banyu Eluwati</p>
9	Bapak Kepala Dinas Kehutanan TK. Kalimantan Tengah di Palangka Raya	 <p>Tgl. 25-2-2008</p>
10	Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Gunung Mas di Kuala Kurun	 <p>Tgl. 28-2-2008 SUPERVISI BUDI, S. HUT.</p>
11	Bapak Kepala Desa Tangki Dahuyan di Tangki Dahuyan	 <p>1 bingkai</p>
12		

SURAT KUASA KHUSUS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini anak kandung (ahli waris) SIAN GANTA ANTANG alm, nama YATERDI, GEDI, ONSI, APEK, SERI, SUANDI memberikan Kuasa Khusus kepada saudara kami :

Nama : KASTUBI, S. G. A, (SIAN GANTA ANTANG)

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Swasta / Tani

Alamat : Desa Tangki Dahuyan RT.1

Kecamatan Manuhing, Kab. Gunung Mas

Untuk bertindak mewakili kepentingan Ahli Waris berkuasa seluas-luasnya :

1. Mengurus Tanah Adat luas 940 Ha terletak di hulu Sei Luwang, Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas yang digusur/dipakai oleh PT. AGRO LESTARI SENTOSA untuk perkebunan kelapa sawit.
2. Menuntut ganti rugi/santunan secara damai, hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, sesuai ketentuan aturan yang berlaku, terhadap PT. AGRO LESTARI SENTOSA tersebut sampai dengan selesai.

Demikian Kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangki Dahuyan, 14 Maret 2011

Penerima Kuasa,


KASTUBI S. G. A.

Pemberi Kuasa,

1.  YATERDI
2.  GEDI
3.  ONSI
4.  APEK
5.  SERI
6.  SUANDI





SURAT KETERANGAN AHLI WARIS


Kami yang bertanda tangan dibawah ini anak kandung atau ahli waris dari nama SIAN GANTA ANTANG Almarhum (meninggal dunia tanggal 24 Desember 2008 di Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas).

Tangki Dahuyan, 01 September 2009

Kami yang membuat keterangan,

()
1. KASTUBI.S.G.A


()
2. YATERDI

()
3. GEDI


()
4. ONSI

()
5. APEK

()
6. SERI

()
7. SUANDI

Saksi Mengetahui :

()
1. IDEL THEO

()
2. AGAU O. RASAT



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN MANUHING
DESA TANGKI DAHUYAN

Surat Keterangan Meninggal Dunia
Nomor : 31 /SKMD/KD-TD/A/2009.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAYA SRIGANDI.
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : RT. 02, Desa Tangki Dahuyan, kec. Manuhing
Kab. Gunung Mas.

Dengan ini memberikan surat keterangan meninggal dunia, kepada :

Nama : SIAM GAWTA AMTANG.
Umur : 71 tahun
Agama : Hindu Mahayana
Pekerjaan : Tani
Alamat : RT. 01, Desa Tangki Dahuyan kec. Manuhing
Kabupaten Gunung Mas.

Orang yang bersangkutan nama tersebut di atas adalah penduduk asli Desa Tangki Dahuyan keturunan SIANG JAMIN (Almarhum), yang telah meninggal dunia pada tanggal, 24 Desember 2008 karena lanjut usia.

Demikian Surat Keterangan Meninggal Dunia ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui, agar dapat dipergunakan sebagai bahan perlunya.

Dikeluarkan di : Tangki Dahuyan
Pada tanggal : 13 Januari 2009.



KEPALA DESA TANGKI DAHUYAN

JAYA SRIGANDI =



BUPATI GUNUNG MAS

Kuala Kurun, 24 Maret 2016

Kepada

Nomor : 500/27/ADPER&SDA/III/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban berkenaan dengan tanah di
Desa Tangki Dahuyan Ket. Manuhing
An. Kastubi Siang Gantang Antang

Yth. Pdt. ZAKARIA AGAN
Jl Paus Raya 1.2/25
(Jl Paus III No 1)

10 April 2016

di-

PALANGKA RAYA

Memperhatikan Surat Saudara Pdt. ZAKARIA AGAN Nomor : 02/hak Ulayat/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Mohon penyelesaian hak masyarakat adat dalam kawasan hutan dan penetapan hak komunal masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan tertentu, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah selama ini sudah memfasilitasi surat pengaduan Saudara Pdt. ZAKARIA AGAN dengan mengadakan rapat penyelesaian sengketa tersebut dengan mengundang pihak yang bersengketa, seperti surat terdahulu tanggal 19 Januari 2016
2. Dengan memperhatikan Dokumen yang disampaikan oleh pihak pemohon, bahwa keabsahan dokumen yang bersangkutan sangat meragukan kebenarannya sehingga tidak mungkin dilakukan inventarisasi sebagaimana peraturan bersama 4 (empat) Menteri.
3. Tanah yang dimaksud Saudara Pdt. ZAKARIA AGAN bukan tanah adat yang dikuasai secara Komunal melainkan milik keluarga SIAN GANTA ANTANG yang dikuasakan Kepada Kastubi.

TELAH DIPERIKSA & SESUAI DENGAN yang disampaikan, dan untuk menjadi perhatian, terima kasih.

DALAM BAGIAN PEREKONOMIAN

24/5/2019



RISTENING NATALINA, S.Si.M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pj. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Ketua DPRD. Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
5. Kapolres Gunung Mas di Kuala Kurun
6. Kejaksaan Negeri Kuala Kurun di Kuala Kurun
7. Direktur Pt ALS di Manuhing
8. Camat Manuhing di Tumbang Talaken
9. Kepala Desa Tangki Dahuyan

Jln. Pangeran Diponegoro No. 02 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp/Fax. (0537) 3032800

E- Mail / website : <http://www.GunungMasKab.go.id>

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI TANAH ADAT

Dasar : 1. Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
2. Pasal 10 ayat (4) huruf d Pergub No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama | : KASTUBI SIAN GANTA ANTANG |
| Tempat/Tanggal Lahir/Umur | : Tangki Dahuyan, 05 Mei 1970 |
| Jenis Kelamin | : Laki - laki |
| Pekerjaan | : Swasta Petani/Pekebun |
| Alamat Sesuai KTP | : RT. 01 Desa Tangki Dahuyan |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mempunyai Tanah Adat dengan keterangan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 2. Letak Tanah | : |
| a. Pada Jalan / Sungai | : Sel Lawan dan Sel Luwang |
| b. RT/RW/Kelurahan | : RT. 01/RW.- Desa Tangki Dahuyan |
| c. Kedamangan | : Manuhing |
| d. Kecamatan/Kab/Kota | : Manuhing, Kabupaten Gunung Mas |
| 3. Ukuran Tanah | : |
| a. Panjang | : ± 4.700 m |
| b. Lebar | : ± 2.000 m |
| c. Luas | : $\pm 9.400.000$ m ² (± 940 Ha) |
| 4. Batas - Batas | : |
| a. Utara | : Dulu Hutan Belukar/Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit |
| b. Timur | : Dulu Hutan Belukar/Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit |
| c. Selatan | : Dulu Hutan Belukar/Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit |
| d. Barat | : Dulu Tanah milik DUAR JINAL, AGAU OTONG (alm)
mengetahui saksi : - Marli Rajan
- Berlin Ambu |
| 5. Penggunaan Tanah / Lahan | : |
| a. Pertanian/Perumahan | : |
| b. Hutan / Perkebunan | : Hutan / Perkebunan |
| c. Jenis Tanah Adat | : Milik Bersama / Tanah Ulayat |
| 6. Riwayat Tanah / Lahan | : Tanah bekas ladang sendiri/warisan a.n Sian Ganta Antang Eyang Jamin (alm) Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat/Tanah Ulayat Keluarga Besar a.n SIAN GANTA ANTANG Keturunan EYANG JAMIN (alm) fotocopy terlampir. |

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi Hukum Adat Dayak setempat, bahkan sanggup dituntut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia.

Tangki Dahuyan, 05 September 2018

Yang berbatasan/saksi mengetahui :

1. DUAR JINAL (almarhum
2. AGAU OTONG (almarhum
3. MARLI RAJAN (
4. BERLIN AMBU (

Yang Membuat Pernyataan,

KASTUBI SIAN GANTA ANTANG

MENGETAHUI :



KETUA KERAPATAN MANTIR PERDAMAIAN ADAT
DESA TANGKI DAHUYAN,

TUNAI IMAT



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN MANUHING
DESA TANGKI DAHUYAN

Alamat : Desa Tangki Dahuyan, Kecamatan Manuhing Kode Pos 74562

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 140/221-Pem/DS-TD/IX/2018

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Keputusan Kepala Desa Tangki Dahuyan Nomor : 15 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengukur Tanah Yang ada di wilayah Desa Tangki Dahuyan;
 5. Permohonan Secara Lisan Saudara KASTUBI pada Tanggal 02 September 2018.

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : MADAR |
| Jabatan | : Ketua RT.001 / Anggota Tim Pengukur Desa Tangki Dahuyan |
| 2. Nama | : TUNAI |
| Jabatan | : Mantir Adat/Anggota Tim Pengukur Desa Tangki Dahuyan |

- Untuk :
- Melaksanakan pengukuran Tanah atas nama Kastubi di Daerah PT. Agro Lestari Sentosa Wilayah Hukum Desa Tangki Dahuyan pengukuran tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 September 2018. Tim dalam melaksanakan tugasnya harus membuat laporan kepada Kepala Desa Tangki Dahuyan.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tangki Dahuyan
Pada Tanggal : 03 September 2018



KEPALA DESA TANGKI DAHUYAN,

MADADY, S.Sos
19781104 200701 1 008



PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS
WILAYAH KEDAMANGAN MANUHING
KECAMATAN MANUHING

Jl. Negara No. 46 Kelurahan Tumbang Talaken

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 47/DKA-KM/IX/2018

Kepada Tim Pemeriksaan dan Pengukuran/Pemetaan Tanah Adat/Tanah Ulayat Keluarga Besar E.N SIAN GANTA ANTANG keturunan EYANG JAMIN (Alm). Atas permohonan lisan tanggal 2 September 2018 Sdr. KASTUBI SIAN GANTA ANTANG (AHLI WARIS)

Dasar : 1. Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Mereka yang bertanda tangan di bawah ini selaku pemilik tanah dan tim pengukur/pemetaan akan melakukan pemeriksaan dan pengukuran serta memetakan sesuai dengan luas sebagaimana surat hak atas tanah ada berdasarkan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat, Tanggal 5 September 2018 dengan panjang ± 4.700 M, lebar : 2.000 M = luas $\pm 9.400.000$ M² (± 940 Ha) mulai tanggal 8-9 September 2018, dengan nama-nama yang ditugaskan sebagai berikut :

A. Mantir Adat Kecamatan Manuhing

1. CETLI I. MAHAMUD
2. SATHAE D. RUMBANG

B. Mantir Adat dan Ketua RT. 01 Desa Tangki Dahuyan

1. TUNAI IMAT
2. MADAR (RT. 01)

C. Tim Pengukuran/Pemetaan

1. Pdt. ZAKARIA AGAN
2. RAHMADI, S.Hut
3. DUMEI, S.H

D. Pihak Pemilik Tanah

1. KASTUBI SIAN GANTA ANTANG
2. MARIO MALIONO

Demikian untuk dilaksanakan dan dipergunakan dengan baik dan semestinya.

Tangki Dahuyan, 5 September 2018



BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN TANAH ADAT
No. 48 /DKA-KM/IX/2018

Dasar : 1. Perda No.16 tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
2. Pasal 10 ayat (4) huruf d Pergup No.13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dilaksanakan pemeriksaan/peninjauan lapangan atas Tanah Adat bersama para saksi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Letak Tanah :
 - a. Pada Jalan / Sungai : Sei Lawan dan Sei Luwang
 - b. RT/RW/Kelurahan : RT.01/RW.- Desa Tangki Dahuyan
 - c. Kedamangan : Manuhing
 - d. Kecamatan/Kab/Kota : Manuhing, Kabupaten Gunung Mas
2. Ukuran Tanah :
 - a. Panjang : 4718 Meter / 4717 Meter
 - b. Lebar : 2098 Meter / 2091 Meter
 - c. Luas : 706 Ha

: Peta kasar Hasil Pemeriksaan Terlampir
3. Batas-batas :
 - a. Utara : Dulu Hutan Belukar / Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit
 - b. Timur : Dulu Hutan Belukar / Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit
 - c. Selatan : Dulu Hutan Belukar / Sekarang Kebun Karet Kelapa Sawit
 - d. Barat : Dulu Tanah milik DUAR JINAE, AGAU OTONG (alm)

Mengetahui saksi : - Marli Rajan
- Berlin Ambu
4. Penggunaan Tanah / Lahan :
 - a. Pertanian/Perumahan :
 - b. Hutan /Perkebunan : Hutan / Perkebunan
 - c. Jenis Tanah Adat : Milik Bersama / Tanah Ulayat
5. Pemilik Tanah Adat :

Nama : KASTUBI SIAN GANTA ANTANG

Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Tangki Dahuyan, 05 Mei 1970

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : Petani /Pekebun



Alamat sesuai KTP : RT. 01 Desa Tangki Dahuyan
6. Riwayat Tanah Adat : Tanah bekas ladang sendiri / warisan orang tua a.n SIAN GANTA ANTANG EYANG JAMIN (alm) Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat / Tanah Ulayat Keluarga Besar a.n SIAN GANTA ANTANG Keturunan EYANG JAMIN (alm).


Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat ini kami buat dengan sebenarnya untuk keperluan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat.

Yang berbatasan/saksi mengetahui :

1. DUAR JINAL (almarhum)
2. AGAU OTONG (almarhum)
3. MARLI RAJAN 
4. BERLIN AMBU 

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat,

1. CETLI I. MAHAMUD 
2. SATHAE D. RUMBANG 
3. TUNAI IMAT



MENGETAHUI :



Ketua RT. 01,





PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS
WILAYAH KEDAMANGAN MANUHING
KECAMATAN MANUHING

Jl. Negara No. 46 Kelurahan Tumbang Talaken

SURAT KETERANGAN TANAH ADAT

Nomor : 01 / DKA- KM / X / 2018

ir : Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009, Tentang Tanah Adat dan Hak- Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah

1. Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kabupaten Gunung Mas
3. Kecamatan Manuhing
4. Desa Tangki Dahuyan
5. Kedamangan Manuhing
1. Nama Pemegang Hak

2. Letak Tanah
3. Asal Usul Tanah

Bukti Tertulis Dahulu

Bukti Penguasaan Fisik

Bukti-Bukti dan Batas
Bukti Pengakuan

- II. : Keadaan Tanah
- III. : Tanda-Tanda Batas
4. Luas Tanah
- Gambar Letak Tanah

: KASTUBI SIAN GANTA ANTANG

Atas nama Para Ahli Waris

: Pada Jalan Sei Lawan dan Sei Luwang

: Tanah Adat / Tanah Ulayat Keluarga Besar An. SIAN GANTA ANTANG Keturunan EYANG JAMIN (alm).

: 1. SURAT KETERANGAN PENGAKUAN HAK
ATAS TANAH ADAT/TANAH ULAYAT

Tertanggal 15 Desember 2007

Di Tangki Dahuyan.

2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

No. : 48 / DKA - KM / IX / 2018

Tanggal 8 - 9 September 2018.

: Bekas ladang berpindah-pindah bekas Memungut Getah Jelutung, Bekas Sandung, Sapundu, Balai Keramat, (Hilang Oleh Kebun Kelapa Sawit PT. AGRO LESTARI SENTOSA).

: Sdr. Marli Rajan, Berlin Ambu dan 4 (Empat) Patok Batas.

: 1. Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat/Tanah Ulayat Keluarga Besar An. SIAN GANTA ANTANG Keturunan EYANG JAMIN (Alm) Tanggal 15 Desember 2007

2. SURAT KUASA KHUSUS (Ahli Waris) Tanggal 14 maret 2011.

: Datar Bergelombang dan Subur.

: Utara, Timur, Selatan, dengan kebun karet warga dan kelapa sawit.

: Panjang : 4718 / 4717 Meter x Lebar : 2098 / 2091 Meter = 706 Hektar

: Seperti Peta Kasar Hasil Pemeriksaan Lapangan Tanggal 9 September 2018





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksmile (0536) 3221716 email.tusekdaprovkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 17 November 2022

Nomor : 100/ **215** /I.1/PEM-OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan terkait Permohonan
Penyelesaian Konflik Tanah Adat
an. Kastubi, S.G.A dengan PT. Agro
Lestari Sentosa

Kepada
Yth. Pdt. Zakaria Agan

di -

TEMPAT

Sehubungan surat Saudara tanggal 24 Oktober 2022 Nomor : 02/PT-TK/X/2022 perihal Penyelesaian Konflik Tanah Adat an. Kastubi, S.G.A dengan PT. Agro Lestari Sentosa, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data terkait permasalahan Tanah Adat an. Kastubi, S.G.A dengan PT. Agro Lestari Sentosa, terdapat dokumen Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 8 Agustus 2019 terhadap gugatan yang dilayangkan Sdr. Kastubi kepada PT. Agro Lestari Sentosa Nomor : 124/Pdt/2018/PN.Plk yang putusannya adalah tuntutan dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah melakukan rapat fasilitasi/mediasi tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan menghadirkan Sdr. Kastubi S.G.A dan PT. Agro Lestari Sentosa, namun tuntutan Sdr. Kastubi, S.G.A tidak dapat diakomodir PT. Agro Lestari Sentosa dengan alasan karena permasalahan ini sudah pernah menempuh jalur hukum.
3. Terkait angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka dipersilahkan kepada Saudara untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu, contohnya adalah melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor : 124/Pdt/2018/PN.Plk tersebut ke Pengadilan Tinggi disertai dengan bukti/dokumen baru terkait kepemilikan/penguasaan tanah dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pemohon Utama Madya
NIP.196506101991031025

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah (Sebagai Laporan)